



PEMERINTAH KOTA KEDIRI
DINAS KESEHATAN
UPT PUSKESMAS NGLETIH

Jl. Raya Ngletih Bawang No. 34, Kec. Pesantren ☎ (0354)695643 Kode Pos 64137
Email: pusk.ngletih.kota.kediri@gmail.com

TERKENDALI

**KEPUTUSAN KEPALA UPT PUSKESMAS NGLETIH
KOTA KEDIRI**

NOMOR 026/SK/418.109.8/I/2026

TENTANG

**STANDAR PELAYANAN PUBLIK PENDAFTARAN DAN REKAM MEDIK
DI UPT PUSKESMAS NGLETIH KOTA KEDIRI**

KEPALA UPT PUSKESMAS NGLETIH KOTA KEDIRI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik berdasarkan asas penyelenggaraan Pemerintah yang baik dan pelayanan prima kepada pengguna jasa pelayanan, setiap penyelenggaraan pelayanan publik wajib menetapkan Standar Pelayanan Publik;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Standar Pelayanan Publik Pendaftaran dan Rekam Medik di UPT Puskesmas Ngletih Kota Kediri;
- c. bahwa untuk memenuhi sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b di atas, pada pelaksanaannya perlu ditetapkan dalam Keputusan Kepala UPT Puskesmas Ngletih Kota Kediri.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik di Lingkungan Unit Penyelenggara Pelayanan Publik;
10. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis;
11. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2022 tentang Akreditasi Pusat Kesehatan Masyarakat, Klinik, Laboratorium Kesehatan, Unit Transfusi Darah, Tempat Praktik Mandiri Dokter dan Tempat Praktik Mandiri Dokter Gigi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1207);
12. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan;
13. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat;
14. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.01/MENKES/165/2023 tentang Standar Akreditasi Puskesmas;

- 15. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK 01.07/MENKES/2015/2023 Tentang Petunjuk Teknis Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer;
- 16. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- 17. Peraturan Walikota Kediri Nomor 53 Tahun 2023 tentang Standar Pelayanan Minimal Pada Pusat Kesehatan Masyarakat.
- 18. Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kota Kediri No. 25 Tahun 2025 tentang Penetapan Hari dan Jam Pelayanan Puskesmas Se-Kota Kediri.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA UPT PUSKESMAS NGLETIH TENTANG STANDAR PELAYANAN PUBLIK PENDAFTARAN DAN REKAM MEDIK DI UPT PUSKESMAS NGLETIH KOTA KEDIRI.
- KESATU : Standar Pelayanan Publik Pendaftaran dan Rekam Medik di UPT Puskesmas Ngletih tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Pada saat surat keputusan ini mulai berlaku. Keputusan Kepala UPT Puskesmas Ngletih Nomor 003/SK/419.108.8/I/2025 tentang Standar Pelayanan Publik di UPT Puskesmas Ngletih Kota Kediri dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETIGA : a. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan;
b. Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan/perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kediri
Pada tanggal 31 Januari 2026
KEPALA UPT PUSKESMAS

NGLETIH KEDIRI,  
FATHIYAH ROHMAH

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS
NOMOR 026/SK/418.109.8/I/2026 TENTANG
STANDAR PELAYANAN PUBLIK PENDAFTARAN
DAN REKAM MEDIK

I. STANDAR PELAYANAN PENDAFTARAN DAN REKAM MEDIK DI UPT
PUSKESMAS NGLETIH

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan Pelayanan	Pengguna layanan (pasien) datang dengan membawa : a. Kartu identitas meliputi KTP, SIM, KK atau kartu pelajar (pasien baru dan lama); b. Kartu identitas berobat (pasien lama); c. Kartu jaminan kesehatan (bagi yang memiliki) / jika tidak membawa bisa menunjukkan KTP / kartu digital di aplikasi mobile JKN
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	a. Pendaftaran offline : 1. Petugas screening menerima pelanggan dan memberi salam 2. Petugas screening menanyakan keperluan kunjungan pelanggan atau keluarga pelanggan. 3. Petugas screening menanyakan apakah pelanggan sudah mendaftar online. Jika sudah mendaftar online, pasien diarahkan untuk mengkonfirmasi kehadiran ke bagian pendaftaran. pendaftaran pasien online telah diatur dalam SOP Pendaftaran online rawat jalan. Jika pelanggan belum melakukan pendaftaran online maka petugas screening memberikan nomor antrian pendaftaran. Nomor antrian untuk pelanggan disabilitas dan lansia berwarna hijau. Nomor antrian untuk

NO	KOMPONEN	URAIAN
		pelanggan bukan disabilitas dan lansia berwarna kuning. - Petugas pendaftaran memanggil pasienurut sesuai dengan antrian. - Petugas pendaftaran melakukan screening visual terhadap pelanggan, menanyakan apakah sudah pernah berobat di Puskesmas Perawatan Ngletih. dan menanyakan keluhan penyakit pelanggan untuk dipilah sesuai dengan poli tujuan. Petugas pendaftaran meminta pelanggan menunjukkan persyaratan pendaftaran: - Pelanggan baru - Kartu Keluarga (KK) - KTP/NIK/Kartu JKN/KIS digital - Pelanggan lama - Kartu Identitas Berobat, - KTP/NIK/Kartu JKN/KIS digital - Petugas pendaftaran melakukan entri data pelanggan pada komputer dan memberikan antrian poli kepada pelanggan dan mengarahkan pelanggan sesuai poli yang dituju. b. Pendaftaran online : - Petugas Petugas screening menerima pelanggan dan memberi salam - Petugas screening menanyakan keperluan kunjungan pelanggan atau keluarga pelanggan. - Petugas screening menanyakan apakah pelanggan sudah mendaftar online. Jika sudah mendaftar online, pasien diarahkan untuk mengkonfirmasi kehadiran kebagian pendaftaran.

NO	KOMPONEN	URAIAN
		4. Petugas pendaftaran menerima konfirmasi pendaftaran pasien online dan melakukan check data pasien online pada aplikasi ERM. 5. Petugas mengarahkan pasien untuk konfirmasi sesuai dengan poli/ ruangan yang dituju. Petugas menyediakan dokumen rekam medis;
3	Jangka Waktu Penyelesaian	a. Pasien Baru : 15 menit; b. Pasien lama : 10 menit.
4	Biaya/Tarif	a. Pasien Umum : Sesuai dengan Perda Kota Kediri Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah b. Pasien JKN : Sesuai dengan Permenkes Nomor 3 Tahun 2023 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan (GRATIS).
5	Produk Pelayanan	a. Pelayanan Pendaftaran : Pelayanan pendaftaran dilakukan secara online melalui aplikasi mobile JKN dan offline / secara langsung; b. Pelayanan Rekam Medis pasien.
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	a. Setiap unit layanan disediakan barcode survey kepuasan, setiap hari akan direkap oleh petugas dan ditindaklanjuti oleh Tim Survey Puskesmas Ngletih; b. Melalui social media (Instagram, Facebook, Youtube); c. WA / SMS ke nomor 0822 3211 1255; d. Secara langsung melalui Kotak Saran; e. Website : 1. Website Puskesmas Ngletih; 2. <i>Whistle Blowing System</i> (WBS); 3. SP4N Lapor.
7	Jam Pelayanan	a. Senin - Kamis : 07.30 – 17.00 WIB; b. Jumat-Sabtu : 07.00 – 16.00 WIB;

II. RUANG LINGKUP

A. Pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan Standar Pelayanan Publik dilaksanakan secara internal melalui Forum Lokmin Bulanan, Forum Lokmin Lintas Sektor, Tribunal dan secara eksternal melalui Forum Konsultasi Publik (FKP) setiap satu tahun sekali dan hasil survei kepuasan masyarakat;

B. Penghargaan yang diberikan terkait pelaksanaan Standar Pelayanan Publik oleh petugas antara lain:

1. Penghargaan Pegawai Kinerja Terbaik

Diberikan satu tahun sekali kepada pegawai dengan kinerja terbaik berdasarkan Peraturan antara lain :

- a. PP Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil;
- b. PERMENPAN RB Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi;
- c. Peraturan Kota Kediri Nomor 30 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Nomor 55 Tahun 2021 tentang Penilaian Kinerja Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Kediri;
- d. Peraturan Kota Kediri Nomor 31 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Nomor 84 Tahun 2021 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Bagi ASN di Lingkungan Pemerintahan Kota Kediri;
- e. SK Kepala UPT Puskesmas Ngletih Nomor 001/SK/419.109.8/XI/2023 tentang Penilaian Kinerja Pegawai ASN Bulanan;
- f. SK Kepala UPT Puskesmas Ngletih Nomor 019/SK/419.109.8/II/2024 tentang *Reward and Punishment*.

2. Penghargaan Ruang Pelayanan Terbaik

Diberikan satu tahun sekali kepada Ruang/unit layanan yang memenuhi kriteria standar 5 R berdasarkan SK Kepala UPT Puskesmas Ngletih Nomor 019/SK/419.109.8/II/2024 tentang *Reward and Punishment*.

3. Penghargaan kepada pegawai dengan kinerja sangat baik diberikan setiap bulan berdasarkan SK Kepala UPT Puskesmas Ngletih Nomor 001/SK/419.109.8/XI/2023 tentang Penilaian Kinerja Pegawai ASN Bulanan.

C. Survei Kepuasan Masyarakat

Survei kepuasan masyarakat yang telah dilaksanakan meliputi survei internal dan eksternal.

1. Survei Internal

- a. Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) setiap 2 kali setahun yaitu Juni dan Desember;
- b. Survey Kepuasan Harian;
- c. Kotak Saran;
- d. Inovasi SIPAD SABAR;
- e. KESSAN (Kesan dan Pesan) BPJS;
- f. Social media dan website Puskesmas meliputi Instagram, Facebook, Youtube, WhatsApp untuk aduan pelanggan.

2. Survey Eksternal

Survey Kepuasan IKM dari BAPPEDA setiap 1 kali setahun.

D. Kebijakan lain terkait Pelayanan Publik

1. Maklumat Pelayanan

"Dengan ini, kami seluruh penyelenggara UPT Puskesmas Ngletih Berjanji dan Sanggup menyelenggarakan pelayanan sesuai standar pelayanan yang telah ditetapkan serta melakukan upaya perbaikan secara terus menerus dan apabila tidak menepati janji, kami siap menerima sanksi dan atau memberikan kompensasi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku".

2. Komitmen Janji Layanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)

Manajemen UPT Puskesmas Ngletih beserta jajaran mendukung transformasi mutu layanan yang mudah, cepat dan setara kepada peserta JKN dengan :

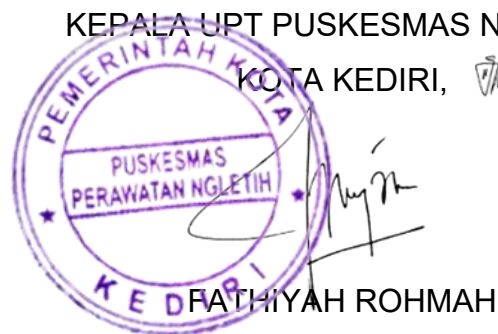
- a. Menerima NIK / KTP / NIK Digital untuk pendaftaran pelayanan;
- b. Tidak meminta dokumen fotokopi kepada peserta sebagai syarat pendaftaran pelayanan;
- c. Memberikan pelayanan tanpa biaya tambahan;
- d. Melayani peserta yang berada di luar wilayah FKTP terdaftar sesuai dengan ketentuan;
- e. Memberikan pelayanan obat yang dibutuhkan dan tidak membebani peserta untuk mencari obat jika terdapat kekosongan obat;
- f. Melayani konsultasi online kepada peserta JKN di FKTP terdaftar;
- g. Melayani peserta dengan ramah tanpa diskriminasi.

3. Peraturan terkait antara lain :

- a. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/2015/2023 tentang Petunjuk Teknis Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer;

- b. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Tuberkulosis dan Human Immunodeficiency Virus / Acquired Imuunodeficiency Syndrome;
- c. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- d. Peraturan Walikota Kediri Nomor 48 Tahun 2011 tentang Penanganan Permasalahan Sosial dan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan HIV AIDS (ODHA);
- e. Peraturan Walikota Kediri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Kawasan Tanpa Rokok dan Kawasan Terbatas Rokok;
- f. Peraturan Walikota Kediri Nomor 30 Tahun 2020 tentang Tarif Layanan di Unit Pelaksanan Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat;
- g. Peraturan Walikota Kediri Nomor 53 Tahun 2020 tentang Pedoman Penanggulangan Penyakit Tidak Menular;
- h. Peraturan Walikota Kediri Nomor 33 Tahun 2021 tentang Pemberian ASI Eksklusif;
- i. Peraturan Walikota Kediri Nomor 13 Tahun 2023 tentang Percepatan Penurunan Stunting
- j. Peraturan Walikota Kediri Nomor 53 Tahun 2023 tentang Standar Pelayanan Minimal Pada Pusat Kesehatan Masyarakat.

KEPALA UPT PUSKESMAS NGLETIH
KOTA KEDIRI,





PEMERINTAH KOTA KEDIRI
DINAS KESEHATAN
UPT PUSKESMAS NGLETIH

Jl. Raya Ngletih Bawang No. 34, Kec. Pesantren ☎ (0354)695643 Kode Pos 64137
Email: pusk.ngletih.kota.kediri@gmail.com

TERKENDALI

**KEPUTUSAN KEPALA UPT PUSKESMAS NGLETIH
KOTA KEDIRI**

NOMOR 027/SK/418.109.8/II/2026

TENTANG

**STANDAR PELAYANAN PUBLIK RUANG IBU (IBU HAMIL DAN IBU NIFAS)
DI UPT PUSKESMAS NGLETIH KOTA KEDIRI**

KEPALA UPT PUSKESMAS NGLETIH KOTA KEDIRI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik berdasarkan asas penyelenggaraan Pemerintah yang baik dan pelayanan prima kepada pengguna jasa pelayanan, setiap penyelenggaraan pelayanan publik wajib menetapkan Standar Pelayanan Publik;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Standar Pelayanan Publik Ruang Ibu (Ibu Hamil dan Ibu Nifas) di UPT Puskesmas Ngletih Kota Kediri;
- c. bahwa untuk memenuhi sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b di atas, pada pelaksanaannya perlu ditetapkan dalam Keputusan Kepala UPT Puskesmas Ngletih Kota Kediri.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik di Lingkungan Unit Penyelenggara Pelayanan Publik;
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Masa Sebelum Hamil, Masa Hamil, Persalinan dan Masa sesudah Melahirkan, Pelayanan Kontrasepsi, dan Pelayanan Kesehatan Seksual;
11. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2022 tentang Akreditasi Pusat Kesehatan Masyarakat, Klinik, Laboratorium Kesehatan, Unit Transfusi Darah, Tempat Praktik Mandiri Dokter dan Tempat Praktik Mandiri Dokter Gigi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1207);
12. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan;
13. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat;
14. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.01/MENKES/165/2023 tentang Standar Akreditasi Puskesmas;

15. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK 01.07/MENKES/2015/2023 Tentang Petunjuk Teknis Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer;
16. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
17. Peraturan Walikota Kediri Nomor 53 Tahun 2023 tentang Standar Pelayanan Minimal Pada Pusat Kesehatan Masyarakat.
18. Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kota Kediri No. 25 Tahun 2025 tentang Penetapan Hari dan Jam Pelayanan Puskesmas Se-Kota Kediri.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA UPT PUSKESMAS NGLETIH TENTANG STANDAR PELAYANAN PUBLIK RUANG IBU (IBU HAMIL DAN IBU NIFAS) DI UPT PUSKESMAS NGLETIH KOTA KEDIRI.
- KESATU : Standar Pelayanan Publik Ruang Ibu (Ibu Hamil dan Ibu Nifas) tercantum dalam lampiran dari Keputusan ini.
- KEDUA : Pada saat surat keputusan ini mulai berlaku. Keputusan Kepala UPT Puskesmas Ngletih Nomor 004/SK/419.108.8/I/2026 tentang Standar Pelayanan Publik di UPT Puskesmas Ngletih Kota Kediri dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETIGA : a. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan;
b. Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan/perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kediri

Pada tanggal 31 Januari 2026

KEPALA UPT PUSKESMAS

NGLETIH KEDIRI, 




FATHIYAH ROHMAH

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS
NOMOR 027/SK/418.109.8/I/2026 TENTANG
STANDAR PELAYANAN PUBLIK RUANG IBU
(IBU HAMIL DAN IBU NIFAS)

I. STANDAR PELAYANAN RUANG IBU (IBU HAMIL DAN IBU NIFAS) DI UPT
PUSKESMAS NGLETIH

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan Pelayanan	a. Pasien terdaftar di RME SIMPUS; b. Buku KIA/ KMS
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	a. Petugas memanggil pasien sesuai nomor antrian; b. Petugas memastikan identitas pasien berdasarkan rekam medis RME SIMPUS; c. Petugas melakukan skrining kesehatan sesuai kebutuhan; d. Petugas melakukan anamnesa; e. Petugas melakukan pengukuran vital sign; f. Petugas melakukan pemeriksaan / tindakan sesuai prosedur; g. Petugas melakukan kolaborasi dengan dokter, laboratorium, gizi dan kesehatan gigi dan mulut untuk kasus yang perlu tindak lanjut.
3	Jangka Waktu Penyelesaian	a. Pemeriksaan Ibu Hamil (ANC) : 15 menit (Tanpa Pemeriksaan Laboratorium); b. Pemeriksaan Ibu Hamil (ANC) : 120 menit (Dengan Pemeriksaan Laboratorium); c. Pemeriksaan Ibu Nifas (PNC) : 15 menit (Tanpa Pemeriksaan Laboratorium); d. Pemeriksaan Ibu Nifas (PNC) : 120 menit (Dengan Pemeriksaan Laboratorium);

NO	KOMPONEN	URAIAN
		e. Pemeriksaan USG : 15 menit;
4	Biaya/Tarif	a. Pelayanan Ibu Hamil (ANC) 1. JKN: GRATIS 2. UMUM : Rp 10.000; b. Pemeriksaan Ibu Nifas (PNC) 1. JKN : GRATIS 2. UMUM : Rp.10.000; c. Pemeriksaan USG 1. JKN : GRATIS 2. UMUM : Rp.55.000; Pasien JKN : Sesuai dengan Permenkes Nomor 3 Tahun 2023 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Pasien Umum : Sesuai dengan Perda Kota Kediri Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
5	Produk Pelayanan	a. Pemeriksaan Ibu Hamil (ANC); b. Pemeriksaan Ibu Nifas (PNC); c. Pelayanan USG;
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	a. Setiap unit layanan disediakan barcode survey kepuasan, setiap hari akan direkap oleh petugas dan ditindaklanjuti oleh Tim Survey Puskesmas Ngletih; b. Melalui social media (Instagram, Facebook, Youtube); c. WA / SMS ke nomor 0822 3211 1255; d. Secara langsung melalui Kotak Saran; e. Website : 1. Website Puskesmas Ngletih; 2. <i>Whistle Blowing System</i> (WBS); 3. SP4N Laporan
7	Jam Pelayanan	a. Senin - Kamis : 08.00 – 17.00 WIB; b. Jumat -Sabtu : 07.30 – 16.00 WIB;

NO	KOMPONEN	URAIAN

II. RUANG LINGKUP

- A. Pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan Standar Pelayanan Publik dilaksanakan secara internal melalui Forum Lokmin Bulanan, Forum Lokmin Lintas Sektoral Tribulanan dan secara eksternal melalui Forum Konsultasi Publik (FKP) setiap satu tahun sekali dan hasil survei kepuasan masyarakat;

- B. Penghargaan yang diberikan terkait pelaksanaan Standar Pelayanan Publik oleh petugas antara lain:
 - 1. Penghargaan Pegawai Kinerja Terbaik

Diberikan satu tahun sekali kepada pegawai dengan kinerja terbaik berdasarkan Regulasi antara lain :

 - a. PP Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil;
 - b. PERMENPAN RB Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi;
 - c. Perwali Kota Kediri Nomor 30 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Perwali Nomor 55 Tahun 2021 tentang Penilaian Kinerja Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Kediri;
 - d. Perwali Kota Kediri Nomor 31 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat Atas Perwali Nomor 84 Tahunn 2021 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Bagi ASN di Lingkungan Pemerintahan Kota Kediri;
 - e. SK Kepala UPT Puskesmas Ngletih Nomor 001/SK/419.109.8/XI/2023 tentang Penilaian Kinerja Pegawai ASN Bulanan;
 - f. SK Kepala UPT Puskesmas Ngletih Nomor 019/SK/419.109.8/I/2024 tentang *Reward and Punishment*.
 - 2. Penghargaan Ruang Pelayanan Terbaik

Diberikan satu tahun sekali kepada Ruangan/unit layanan yang memenuhi kriteria standar 5 R berdasarkan SK Kepala UPT Puskesmas Ngletih Nomor 019/SK/419.109.8/I/2024 tentang *Reward and Punishment*.
 - 3. Penghargaan kepada pegawai dengan kinerja sangat baik diberikan setiap bulan berdasarkan SK Kepala UPT Puskesmas Ngletih Nomor 001/SK/419.109.8/XI/2023 tentang Penilaian Kinerja Pegawai ASN Bulanan.

C. Survey Kepuasan Masyarakat

Survey kepuasan masyarakat yang telah dilaksanakan meliputi survey internal dan eksternal.

1. Survey Internal

- a. Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) setiap 2 kali setahun yaitu Juni dan Desember
- b. Survey Kepuasan Harian
- c. Kotak Saran
- d. Inovasi SIPAD SABAR
- e. KESSAN (Kesan dan Pesan) BPJS
- f. Social media dan website Puskesmas meliputi Instagram, Facebook, Youtube, WhatsApp untuk aduan pelanggan

2. Survey Eksternal

Survey Kepuasan IKM dari BAPPEDA setiap 1 kali setahun

D. Kebijakan lain terkait Pelayanan Publik

1. Maklumat Pelayanan

"Dengan ini, kami seluruh penyelenggara UPT Puskesmas Ngletih Berjanji dan Sanggup menyelenggarakan pelayanan sesuai standar pelayanan yang telah ditetapkan serta melakukan upaya perbaikan secara terus menerus dan apabila tidak menepati janji, kami siap menerima sanksi dan atau memberikan kompensasi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku".

2. Komitmen Janji Layanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)

Manajemen UPT Puskesmas Ngletih beserta jajaran mendukung transformasi mutu layanan yang mudah, cepat dan setara kepada peserta JKN dengan :

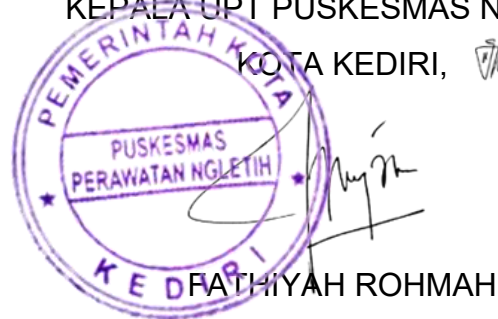
- a. Menerima NIK / KTP / NIK Digital untuk pendaftaran pelayanan;
- b. Tidak meminta dokumen fotokopi kepada peserta sebagai syarat pendaftaran pelayanan;
- c. Memberikan pelayanan tanpa biaya tambahan;
- d. Melayani peserta yang berada di luar wilayah FKTP terdaftarnya sesuai dengan ketentuan;
- e. Memberikan pelayanan obat yang dibutuhkan dan tidak membebani peserta untuk mencari obat jika terdapat kekosongan obat;
- f. Melayani konsultasi online kepada peserta JKN di FKTP terdaftar;
- g. Melayani peserta dengan ramah tanpa diskriminasi.

3. Peraturan terkait antara lain :

- a. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/2015/2023 tentang Petunjuk Teknis Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer;
- b. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Tuberkulosis dan Human Immunodeficiency Virus / Acquired Imuunodeficiency Syndrome;
- c. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- d. Peraturan Walikota Kediri Nomor 48 Tahun 2011 tentang Penanganan Permasalahan Sosial dan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan HIV AIDS (ODHA);
- e. Peraturan Walikota Kediri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Kawasan Tanpa Rokok dan Kawasan Terbatas Rokok;
- f. Peraturan Walikota Kediri Nomor 30 Tahun 2020 tentang Tarif Layanan di Unit Pelaksanan Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat;
- g. Peraturan Walikota Kediri Nomor 53 Tahun 2020 tentang Pedoman Penanggulangan Penyakit Tidak Menular;
- h. Peraturan Walikota Kediri Nomor 33 Tahun 2021 tentang Pemberian ASI Eksklusif;
- i. Peraturan Walikota Kediri Nomor 13 Tahun 2023 tentang Percepatan Penurunan Stunting;
- j. Peraturan Walikota Kediri Nomor 53 Tahun 2023 tentang Standar Pelayanan Minimal Pada Pusat Kesehatan Masyarakat.

KEPALA UPT PUSKESMAS NGLETIH

KOTA KEDIRI, 



FATHIYAH ROHMAH



PEMERINTAH KOTA KEDIRI
DINAS KESEHATAN
UPT PUSKESMAS NGLETIH

Jl. Raya Ngletih Bawang No. 34, Kec. Pesantren ☎ (0354)695643 Kode Pos 64137
Email: pusk.ngletih.kota.kediri@gmail.com

TERKENDALI

**KEPUTUSAN KEPALA UPT PUSKESMAS NGLETIH
KOTA KEDIRI**

NOMOR 030/SK/418.109.8/I/2026

TENTANG

**STANDAR PELAYANAN PUBLIK RUANG IMUNISASI
DI UPT PUSKESMAS NGLETIH KOTA KEDIRI**

KEPALA UPT PUSKESMAS NGLETIH KOTA KEDIRI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik berdasarkan asas penyelenggaraan Pemerintah yang baik dan pelayanan prima kepada pengguna jasa pelayanan, setiap penyelenggaraan pelayanan publik wajib menetapkan Standar Pelayanan Publik;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Standar Pelayanan Publik Ruang Imunisasi di UPT Puskesmas Ngletih Kota Kediri;
- c. bahwa untuk memenuhi sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b di atas, pada pelaksanaannya perlu ditetapkan dalam Keputusan Kepala UPT Puskesmas Ngletih Kota Kediri.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik di Lingkungan Unit Penyelenggara Pelayanan Publik;
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Imunisasi;
11. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2022 tentang Akreditasi Pusat Kesehatan Masyarakat, Klinik, Laboratorium Kesehatan, Unit Transfusi Darah, Tempat Praktik Mandiri Dokter dan Tempat Praktik Mandiri Dokter Gigi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1207);
12. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan;
13. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat;
14. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.01/MENKES/165/2023 tentang Standar Akreditasi Puskesmas;
15. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK 01.07/MENKES/2015/2023 Tentang Petunjuk Teknis Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer;

- 16. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- 17. Peraturan Walikota Kediri Nomor 53 Tahun 2023 tentang Standar Pelayanan Minimal Pada Pusat Kesehatan Masyarakat.
- 18. Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kota Kediri No. 25 Tahun 2025 tentang Penetapan Hari dan Jam Pelayanan Puskesmas Se-Kota Kediri.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA UPT PUSKESMAS NGLETIH TENTANG STANDAR PELAYANAN PUBLIK RUANG IMUNISASI DI UPT PUSKESMAS NGLETIH KOTA KEDIRI.
- KESATU : Standar Pelayanan Publik Ruang Imunisasi di UPT Puskesmas Ngletih tercantum dalam lampiran dari Keputusan ini.
- KEDUA : Pada saat surat keputusan ini mulai berlaku. Keputusan Kepala UPT Puskesmas Ngletih Nomor 007/SK/419.108.8/I/2025 tentang Standar Pelayanan Publik di UPT Puskesmas Ngletih Kota Kediri dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETIGA : a. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan;
b. Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan/perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kediri
Pada tanggal 31 Januari 2026
KEPALA UPT PUSKESMAS
NGLETIH KEDIRI,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS
NOMOR 030/SK/418.109.8/I/2026 TENTANG
STANDAR PELAYANAN PUBLIK RUANG
IMUNISASI

I. STANDAR PELAYANAN RUANG IMUNISASI DI UPT PUSKESMAS NGLETIH

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan Pelayanan	a. Kartu Identitas; b. Pasien terdaftar di RME Simpus; c. Buku KIA/KMS
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	a. Petugas memanggil pasien sesuai nomor antrian; b. Petugas memastikan identitas pasien berdasarkan RME Simpus; c. Petugas melakukan skreening kesehatan berdasarkan kebutuhan; d. Petugas melakukan anamnesa; e. Petugas melakukan pengukuran vital sign; f. Petugas melakukan pemeriksaan / tindakan sesuai prosedur; g. Petugas memberikan terapi / tindak lanjut yang sesuai jenis pemeriksaan.
3	Jangka Waktu Penyelesaian	a. Pasien mulai dipanggil tanpa dilakukan pemberian imunisasi : 10 menit; b. Pasien mulai dipanggil sampai pemberian imunisasi : 15 menit; c. Pasien dilakukan observasi setelah diberikan imunisasi : 15 menit.
4	Biaya/Tarif	Pelayanan Imunisasi oleh Bidan : a. JKN : GRATIS b. UMUM : Rp. 5.000; Pasien JKN : Sesuai dengan Permenkes Nomor 3 Tahun 2023 tentang Standar Tarif Pelayanan

NO	KOMPONEN	URAIAN
		Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Pasien Umum : Sesuai dengan Perda Kota Kediri Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
5	Produk Pelayanan	a. Imunisasi Hb0; b. Imunisasi BCG; c. Imunisasi DPT-HB-Hib; d. Imunisasi Polio; e. Imunisasi IPV (Polio Injeksi); f. Imunisasi PCV; g. Imunisasi Rotavirus; h. Imunisasi Campak-Rubella / MR; i. Imunisasi Td WUS (Catin) dan Ibu Hamil; j. Imunisasi Anak Sekolah (Campak, DT/Td, HPV).
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	a. Setiap unit layanan disediakan barcode survey kepuasan, setiap hari akan direkap oleh petugas dan ditindaklanjuti oleh Tim Survey Puskesmas Ngletih; b. Melalui social media (Instagram, Facebook, Youtube); c. WA / SMS ke nomor 0822 3211 1255; d. Secara langsung melalui Kotak Saran; e. Website : 1. Website Puskesmas Ngletih; 2. <i>Whistle Blowing System</i> (WBS); 3. SP4N Lapor
7	Jam Pelayanan	a. Senin - Kamis : 07.00 - 15.30 WIB; b. Jumat : 06.30 – 14.30 WIB; c. Sabtu : 06.30 – 14.30 WIB.

II. RUANG LINGKUP

A. Pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan Standar Pelayanan Publik dilaksanakan secara internal melalui Forum Lokmin Bulanan, Forum Lokmin Lintas Sektoral Tribulanan dan secara eksternal melalui Forum Konsultasi Publik (FKP) setiap satu tahun sekali dan hasil survei kepuasan masyarakat;

B. Penghargaan yang diberikan terkait pelaksanaan Standar Pelayanan Publik oleh petugas antara lain:

1. Penghargaan Pegawai Kinerja Terbaik

Diberikan satu tahun sekali kepada pegawai dengan kinerja terbaik berdasarkan Regulasi antara lain :

- a. PP Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil;
- b. PERMENPAN RB Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi;
- c. Perwali Kota Kediri Nomor 30 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Perwali Nomor 55 Tahun 2021 tentang Penilaian Kinerja Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Kediri;
- d. Perwali Kota Kediri Nomor 31 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat Atas Perwali Nomor 84 Tahun 2021 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Bagi ASN di Lingkungan Pemerintahan Kota Kediri;
- e. SK Kepala UPT Puskesmas Ngletih Nomor 001/SK/419.109.8/XI/2023 tentang Penilaian Kinerja Pegawai ASN Bulanan;
- f. SK Kepala UPT Puskesmas Ngletih Nomor 019/SK/419.109.8/II/2024 tentang *Reward and Punishment*.

2. Penghargaan Ruang Pelayanan Terbaik

Diberikan satu tahun sekali kepada Ruangan/unit layanan yang memenuhi kriteria standar 5 R berdasarkan SK Kepala UPT Puskesmas Ngletih Nomor 019/SK/419.109.8/II/2024 tentang *Reward and Punishment*.

3. Penghargaan kepada pegawai dengan kinerja sangat baik diberikan setiap bulan berdasarkan SK Kepala UPT Puskesmas Ngletih Nomor 001/SK/419.109.8/XI/2023 tentang Penilaian Kinerja Pegawai ASN Bulanan.

C. Survey Kepuasan Masyarakat

Survey kepuasan masyarakat yang telah dilaksanakan meliputi survey internal dan eksternal.

1. Survey Internal

- a. Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) setiap 2 kali setahun yaitu Juni dan Desember;
- b. Survey Kepuasan Harian;

- c. Kotak Saran;
- d. Inovasi SIPAD SABAR;
- e. KESSAN (Kesan dan Pesan) BPJS;
- f. Social media dan website Puskesmas meliputi Instagram, Facebook, Youtube, WhatsApp untuk aduan pelanggan;

2. Survey Eksternal

Survey Kepuasan IKM dari BAPPEDA setiap 1 kali setahun.

D. Kebijakan lain terkait Pelayanan Publik

1. Maklumat Pelayanan

"Dengan ini, kami seluruh penyelenggara UPT Puskesmas Ngletih Berjanji dan Sanggup menyelenggarakan pelayanan sesuai standar pelayanan yang telah ditetapkan serta melakukan upaya perbaikan secara terus menerus dan apabila tidak menepati janji, kami siap menerima sanksi dan atau memberikan kompensasi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku".

2. Komitmen Janji Layanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)

Manajemen UPT Puskesmas Ngletih beserta jajaran mendukung transformasi mutu layanan yang mudah, cepat dan setara kepada peserta JKN dengan :

- a. Menerima NIK / KTP / NIK Digital untuk pendaftaran pelayanan;
- b. Tidak meminta dokumen fotokopi kepada peserta sebagai syarat pendaftaran pelayanan;
- c. Memberikan pelayanan tanpa biaya tambahan;
- d. Melayani peserta yang berada di luar wilayah FKTP terdaftarnya sesuai dengan ketentuan;
- e. Memberikan pelayanan obat yang dibutuhkan dan tidak membebani peserta untuk mencari obat jika terdapat kekosongan obat;
- f. Melayani konsultasi online kepada peserta JKN di FKTP terdaftar;
- g. Melayani peserta dengan ramah tanpa diskriminasi.

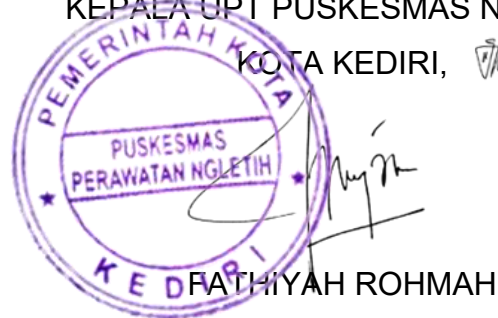
3. Peraturan terkait antara lain :

- a. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/2015/2023 tentang Petunjuk Teknis Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer;
- b. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Tuberkulosis dan Human Immunodeficiency Virus / Acquired Immunodeficiency Syndrome;
- c. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

- d. Peraturan Walikota Kediri Nomor 48 Tahun 2011 tentang Penanganan Permasalahan Sosial dan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan HIV AIDS (ODHA);
- e. Peraturan Walikota Kediri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Kawasan Tanpa Rokok dan Kawasan Terbatas Rokok;
- f. Peraturan Walikota Kediri Nomor 30 Tahun 2020 tentang Tarif Layanan di Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat;
- g. Peraturan Walikota Kediri Nomor 53 Tahun 2020 tentang Pedoman Penanggulangan Penyakit Tidak Menular;
- h. Peraturan Walikota Kediri Nomor 33 Tahun 2021 tentang Pemberian ASI Eksklusif;
- i. Peraturan Walikota Kediri Nomor 13 Tahun 2023 tentang Percepatan Penurunan Stunting;
- j. Peraturan Walikota Kediri Nomor 53 Tahun 2023 tentang Standar Pelayanan Minimal Pada Pusat Kesehatan Masyarakat.

KEPALA UPT PUSKESMAS NGLETIH

KOTA KEDIRI, 



FATHIYAH ROHMAH



PEMERINTAH KOTA KEDIRI
DINAS KESEHATAN
UPT PUSKESMAS NGLETIH

Jl. Raya Ngletih Bawang No. 34, Kec. Pesantren ☎ (0354)695643 Kode Pos 64137
Email: pusk.ngletih.kota.kediri@gmail.com

TERKENDALI

**KEPUTUSAN KEPALA UPT PUSKESMAS NGLETIH
KOTA KEDIRI**

NOMOR 031/SK/419.108.8/II/2026

TENTANG

**STANDAR PELAYANAN PUBLIK RUANG KLASSTER 3 USIA PRODUKTIF
DI UPT PUSKESMAS NGLETIH KOTA KEDIRI**

KEPALA UPT PUSKESMAS NGLETIH KOTA KEDIRI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik berdasarkan asas penyelenggaraan Pemerintah yang baik dan pelayanan prima kepada pengguna jasa pelayanan, setiap penyelenggaraan pelayanan publik wajib menetapkan Standar Pelayanan Publik;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Standar Pelayanan Publik Klaster 3 Usia Produktif di UPT Puskesmas Ngletih Kota Kediri;
- c. bahwa untuk memenuhi sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b di atas, pada pelaksanaannya perlu ditetapkan dalam Keputusan Kepala UPT Puskesmas Ngletih Kota Kediri.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

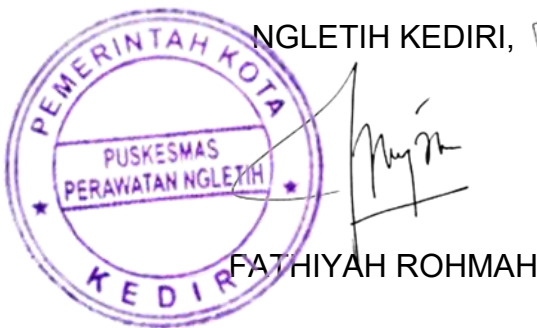
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik di Lingkungan Unit Penyelenggara Pelayanan Publik;
10. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2022 tentang Akreditasi Pusat Kesehatan Masyarakat, Klinik, Laboratorium Kesehatan, Unit Transfusi Darah, Tempat Praktik Mandiri Dokter dan Tempat Praktik Mandiri Dokter Gigi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1207);
11. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan;
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 15 Tahun 2023 yang menekankan Integrasi Layanan Primer;
13. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat;
14. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.01/MENKES/165/2023 tentang Standar Akreditasi Puskesmas;
15. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK 01.07/MENKES/2015/2023 Tentang Petunjuk Teknis Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer;

- 16. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- 17. Peraturan Walikota Kediri Nomor 53 Tahun 2023 tentang Standar Pelayanan Minimal Pada Pusat Kesehatan Masyarakat.
- 18. Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kota Kediri No. 25 Tahun 2025 tentang Penetapan Hari dan Jam Pelayanan Puskesmas Se-Kota Kediri.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA UPT PUSKESMAS NGLETIH TENTANG STANDAR PELAYANAN PUBLIK RUANG KLASSTER 3 USIA PRODUKTIF DI UPT PUSKESMAS NGLETIH KOTA KEDIRI.
- KESATU : Standar Pelayanan Publik Ruang Klaster 3 Usia Produktif di UPT Puskesmas Ngletih tercantum dalam lampiran dari Keputusan ini.
- KEDUA : Pada saat surat keputusan ini mulai berlaku. Keputusan Kepala UPT Puskesmas Ngletih Nomor 008/SK/419.108.8/I/2025 tentang Standar Pelayanan Publik di UPT Puskesmas Ngletih Kota Kediri dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETIGA : a. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan;
b. Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan/perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kediri
Pada tanggal 31 Januari 2026
KEPALA UPT PUSKESMAS
NGLETIH KEDIRI,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS
NOMOR 031/SK/419.108.8/I/2025 TENTANG
STANDAR PELAYANAN PUBLIK RUANG
KLASTER 3 USIA PRODUKTIF

I. STANDAR PELAYANAN RUANG KLASTER 3 USIA PRODUKTIF DI UPT
PUSKESMAS NGLETIH

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan Pelayanan	Pengguna layanan (pasien) datang dengan membawa : 1) Kartu Identitas; 2) SEP dari Rumah Sakit; 3) Surat Kontrol; 4) Surat Rujukan Lama dari Puskesmas 5) Pasien terdaftar di RME Simpus
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	1) Petugas memanggil pasien sesuai nomor antrian 2) Petugas memastikan identitas pasien berdasarkan e-rekam medis 3) Petugas melakukan anamnesa 4) Petugas melakukan pengukuran BB, TB, LP 5) Petugas melakukan pemeriksaan tekanan darah, dan nadi 6) Dokter melakukan pemeriksaan sesuai keluhan dan kebutuhan pasien 7) petugas melakukan tindakan sesuai keluhan pasien sesuai prosedur (IVA, IMS, Cryoterapi) 8) Petugas melakukan kolaborasi dengan dokter, laboratorium, gizi dan kesehatan gigi dan mulut untuk kasus yang perlu tindak lanjut 9) Dokter menentukan diagnosis 10) Dokter memberikan terapi/tindak lanjut yang sesuai

NO	KOMPONEN	URAIAN
		11) Petugas membuat surat rujukan bagi pasien yang membutuhkan rujukan lebih lanjut ke FKTRL
3	Jangka Waktu Penyelesaian	a. Pemeriksaan Kesehatan Umum : 30 menit; b. Konsultasi Kesehatan : 30 menit; c. Pelayanan Rujukan : 20 menit; d. Surat Keterangan Sehat : 20 menit e. Layanan dengan tindakan pemeriksaan: 1) Pemeriksaan IVA : 20 menit; 2) Pemeriksaan IMS : 30 menit; 3) Pemeriksaan Cryoterapi : 30 menit f. Konsultasi dan Pemeriksaan Fisik Calon Pengantin : 60 menit
4	Biaya/Tarif	a. Pasien Umum : Sesuai dengan Perda Kota Kediri Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (GRATIS); b. Pasien JKN : Sesuai dengan Permenkes Nomor 3 Tahun 2023 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan (GRATIS). Pemeriksaan Kesehatan Umum : GRATIS c. Konsultasi Kesehatan : GRATIS d. Pelayanan Rujukan : GRATIS e. Surat Keterangan Sehat : Rp 10.000; f. Surat Keterangan Sakit : GRATIS g. Pemeriksaan IVA a) JKN : GRATIS b) UMUM : GRATIS h. Pemeriksaan IMS a)JKN : GRATIS b)UMUM : GRATIS i. Pemeriksaan Cryoterapi

NO	KOMPONEN	URAIAN
		a) JKN : GRATIS b) UMUM : Rp. 150.000 j. Konsultasi Dan Pemeriksaan Fisik Calon Pengantin a)JKN : GRATIS b)UMUM : Rp.10.000; (dan cek laboratorium yang tidak ditanggung program diantaranya PP test)
5	Produk Pelayanan	a. Konsultasi dokter b. Pemeriksaan medis c. Tindakan medis d. Surat rujukan e. Surat keterangan sehat f. Pelayanan KB (Pil, Suntik, IUD, Implan, Kondom); g. Pelayanan Kespro (IVA, IMS); h. Pelayanan Catin.
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	a. Setiap unit layanan disediakan barcode survey kepuasan, setiap hari akan direkap oleh petugas dan ditindaklanjuti oleh Tim Survey Puskesmas Ngletih; b. Melalui social media (Instagram, Facebook, Youtube); c. WA / SMS ke nomor 0822 3211 1255; d. Secara langsung melalui Kotak Saran; e. Website : 1. Website Puskesmas Ngletih; 2. <i>Whistle Blowing System</i> (WBS); 3. SP4N Lapor.
7	Jam Pelayanan	a. Senin - Kamis : 08.00 - 17.00 WIB; b. Jumat – Sabtu : 07.30 – 16.00 WIB;

II. RUANG LINGKUP

- A. Pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan Standar Pelayanan Publik dilaksanakan secara internal melalui Forum Lokmin Bulanan, Forum Lokmin Lintas Sektoral Tribulanan dan secara eksternal melalui Forum Konsultasi Publik (FKP) setiap satu tahun sekali dan hasil survei kepuasan masyarakat;

B. Penghargaan yang diberikan terkait pelaksanaan Standar Pelayanan Publik oleh petugas antara lain:

1. Penghargaan Pegawai Kinerja Terbaik

Diberikan satu tahun sekali kepada pegawai dengan kinerja terbaik berdasarkan Regulasi antara lain :

- a. PP Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil;
- b. PERMENPAN RB Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi;
- c. Perwali Kota Kediri Nomor 30 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Perwali Nomor 55 Tahun 2021 tentang Penilaian Kinerja Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Kediri;
- d. Perwali Kota Kediri Nomor 31 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat Atas Perwali Nomor 84 Tahun 2021 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Bagi ASN di Lingkungan Pemerintahan Kota Kediri;
- e. SK Kepala UPT Puskesmas Ngletih Nomor 001/SK/419.109.8/XI/2023 tentang Penilaian Kinerja Pegawai ASN Bulanan;
- f. SK Kepala UPT Puskesmas Ngletih Nomor 019/SK/419.109.8/II/2024 tentang *Reward and Punishment*.

2. Penghargaan Ruang Pelayanan Terbaik

Diberikan satu tahun sekali kepada Ruangan/unit layanan yang memenuhi kriteria standar 5 R berdasarkan SK Kepala UPT Puskesmas Ngletih Nomor 019/SK/419.109.8/II/2024 tentang *Reward and Punishment*.

3. Penghargaan kepada pegawai dengan kinerja sangat baik diberikan setiap bulan berdasarkan SK Kepala UPT Puskesmas Ngletih Nomor 001/SK/419.109.8/XI/2023 tentang Penilaian Kinerja Pegawai ASN Bulanan.

C. Survey Kepuasan Masyarakat

Survey kepuasan masyarakat yang telah dilaksanakan meliputi survey internal dan eksternal.

1. Survey Internal

- a. Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) setiap 2 kali setahun yaitu Juni dan Desember;
- b. Survey Kepuasan Harian;
- c. Kotak Saran;
- d. Inovasi SIPAD SABAR;
- e. KESSAN (Kesan dan Pesan) BPJS;

- f. Social media dan website Puskesmas meliputi Instagram, Facebook, Youtube, WhatsApp untuk aduan pelanggan.

2. Survey Eksternal

Survey Kepuasan IKM dari BAPPEDA setiap 1 kali setahun.

D. Kebijakan lain terkait Pelayanan Publik

1. Maklumat Pelayanan

"Dengan ini, kami seluruh penyelenggara UPT Puskesmas Ngletih Berjanji dan Sanggup menyelenggarakan pelayanan sesuai standar pelayanan yang telah ditetapkan serta melakukan upaya perbaikan secara terus menerus dan apabila tidak menepati janji, kami siap menerima sanksi dan atau memberikan kompensasi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku".

2. Komitmen Janji Layanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)

Manajemen UPT Puskesmas Ngletih beserta jajaran mendukung transformasi mutu layanan yang mudah, cepat dan setara kepada peserta JKN dengan :

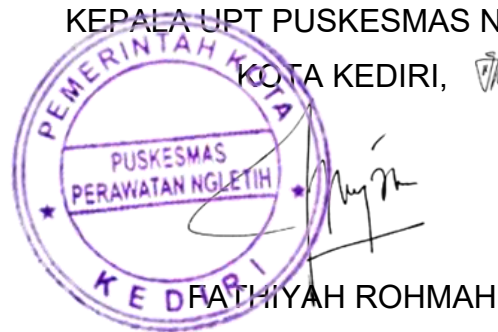
- a. Menerima NIK / KTP / NIK Digital untuk pendaftaran pelayanan;
- b. Tidak meminta dokumen fotokopi kepada peserta sebagai syarat pendaftaran pelayanan;
- c. Memberikan pelayanan tanpa biaya tambahan;
- d. Melayani peserta yang berada di luar wilayah FKTP terdaftarnya sesuai dengan ketentuan;
- e. Memberikan pelayanan obat yang dibutuhkan dan tidak membebani peserta untuk mencari obat jika terdapat kekosongan obat;
- f. Melayani konsultasi online kepada peserta JKN di FKTP terdaftar;
- g. Melayani peserta dengan ramah tanpa diskriminasi.

3. Peraturan terkait antara lain :

- a. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/2015/2023 tentang Petunjuk Teknis Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer;
- b. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Tuberkulosis dan Human Immunodeficiency Virus / Acquired Imuunodeficiency Syndrome;
- c. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- d. Peraturan Walikota Kediri Nomor 48 Tahun 2011 tentang Penanganan Permasalahan Sosial dan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan HIV AIDS (ODHA);

- e. Peraturan Walikota Kediri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Kawasan Tanpa Rokok dan Kawasan Terbatas Rokok;
- f. Peraturan Walikota Kediri Nomor 30 Tahun 2020 tentang Tarif Layanan di Unit Pelaksanaan Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat;
- g. Peraturan Walikota Kediri Nomor 53 Tahun 2020 tentang Pedoman Penanggulangan Penyakit Tidak Menular;
- h. Peraturan Walikota Kediri Nomor 33 Tahun 2021 tentang Pemberian ASI Eksklusif;
- i. Peraturan Walikota Kediri Nomor 13 Tahun 2023 tentang Percepatan Penurunan Stunting.
- j. Peraturan Walikota Kediri Nomor 53 Tahun 2023 tentang Standar Pelayanan Minimal Pada Pusat Kesehatan Masyarakat.

KEPALA UPT PUSKESMAS NGLETIH
KOTA KEDIRI,



FATHIYAH ROHMAH



PEMERINTAH KOTA KEDIRI
DINAS KESEHATAN
UPT PUSKESMAS NGLETIH

Jl. Raya Ngletih Bawang No. 34, Kec. Pesantren ☎ (0354)695643 Kode Pos 64137
Email: pusk.ngletih.kota.kediri@gmail.com

TERKENDALI

**KEPUTUSAN KEPALA UPT PUSKESMAS NGLETIH
KOTA KEDIRI**

NOMOR 032/SK/419.108.8/II/2026

TENTANG

**STANDAR PELAYANAN PUBLIK RUANG LANSIA DAN DISABILITAS
DI UPT PUSKESMAS NGLETIH KOTA KEDIRI**

KEPALA UPT PUSKESMAS NGLETIH KOTA KEDIRI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik berdasarkan asas penyelenggaraan Pemerintah yang baik dan pelayanan prima kepada pengguna jasa pelayanan, setiap penyelenggaraan pelayanan publik wajib menetapkan Standar Pelayanan Publik;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Standar Pelayanan Publik Ruang Lansia di UPT Puskesmas Ngletih Kota Kediri;
- c. bahwa untuk memenuhi sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b di atas, pada pelaksanaannya perlu ditetapkan dalam Keputusan Kepala UPT Puskesmas Ngletih Kota Kediri.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik di Lingkungan Unit Penyelenggara Pelayanan Publik;
10. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis;
11. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2022 tentang Akreditasi Pusat Kesehatan Masyarakat, Klinik, Laboratorium Kesehatan, Unit Transfusi Darah, Tempat Praktik Mandiri Dokter dan Tempat Praktik Mandiri Dokter Gigi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1207);
12. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan;
13. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat;
14. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.01/MENKES/165/2023 tentang Standar Akreditasi Puskesmas;
15. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK 01.07/MENKES/2015/2023 Tentang Petunjuk Teknis Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer;

- 16. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- 17. Peraturan Walikota Kediri Nomor 53 Tahun 2023 tentang Standar Pelayanan Minimal Pada Pusat Kesehatan Masyarakat.
- 18. Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kota Kediri No. 25 Tahun 2025 tentang Penetapan Hari dan Jam Pelayanan Puskesmas Se-Kota Kediri.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA UPT PUSKESMAS NGLETIH TENTANG STANDAR PELAYANAN PUBLIK RUANG LANSIA DAN DISABILITAS DI UPT PUSKESMAS NGLETIH KOTA KEDIRI.
- KESATU : Standar Pelayanan Publik Ruang Lansia di UPT Puskesmas Ngletih tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Pada saat surat keputusan ini mulai berlaku. Keputusan Kepala UPT Puskesmas Ngletih Nomor 009/SK/419.108.8/I/2025 tentang Standar Pelayanan Publik di UPT Puskesmas Ngletih Kota Kediri dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETIGA : a. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan;
b. Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan/perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kediri

Pada tanggal 31 Januari 2026

KEPALA UPT PUSKESMAS

NGLETIH KEDIRI,



[Handwritten signature]

FATHIYAH ROHMAH

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS
NOMOR 032/SK/419.108.8/I/2026 TENTANG
STANDAR PELAYANAN PUBLIK RUANG LANSIA

I. STANDAR PELAYANAN RUANG LANSIA DI UPT PUSKESMAS NGLETIH

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan Pelayanan	a. Kartu Identitas; b. SEP dari Rumah Sakit; c. Surat Kontrol; d. Pasien terdaftar di RME Simpus.
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	1. Pasien masuk ruang Lansia menyerahkan kertas antrian yang telah diverivikasi oleh Petugas loket 2. Petugas menanyakan identitas pasien dan memverifikasi di ERM pasien 3. Jika identitas pasien sudah sesuai, Petugas melakukan pemeriksaan Tanda – tanda vital dan menganamnesa keluhan pasien 4. Petugas memberikan asuhan keperawatan sesuai dengan masalah pasien 5. Petugas mempersilahkan pasien untuk diperiksa oleh dokter 6. Jika pasien memerlukan pemeriksaan laboratorium , maka dokter memberikan pengantar untuk pemeriksaan Laboratorium, setelah hasil laboratorium sudah keluar , dokter memberikan terapi untuk dientry di ERM dan mempersilahkan pasien mengantri obat di Farmasi kemudian Pulang 7. Jika pasien tidak memerlukan pemeriksaan Laboratorium, dokter langsung memeberikan resep di ERM dan selanjutnya

NO	KOMPONEN	URAIAN
		mempersilahkan untuk mengantri obat di Farmasi kemudian pasien pulang 8. Jika pasien memerlukan rujukan ke RS maka dokter meminta surat rujukan yang sebelumnya dan surat kontrol dari RS kepada pasien sebagai dasar untuk merujuk kembali ke RS, selanjutnya petugas/ Perawat membuat rujukan sesuai RS yang dituju kemudian pasien pulang 9. Jika pasien merupakan Pasien rujuk Balik rutin, maka pasien menunjukkan Surat pengantar rujuk Balik dari RS sebagai dasar dokter membuat resep yang akan diambil di Apotek yang bekerjasama dengan BPJS
3	Jangka Waktu Penyelesaian	a. Konsultasi Dokter : 15 menit; b. Pemeriksaan Medis : 15 menit; c. Surat Rujukan : 10 menit; d. Surat Keterangan Sehat : 15 menit.
4	Biaya/Tarif	a. Konsultasi Dokter 1. JKN : GRATIS 2. UMUM : GRATIS b. Pemeriksaan Medis 1. JKN : GRATIS 2. UMUM : GRATIS c. Surat Rujukan 1. JKN : GRATIS 2. UMUM : GRATIS d. Surat Keterangan Sehat 1. JKN : GRATIS 2. UMUM : Rp. 10.000; Pasien JKN : Sesuai dengan Permenkes Nomor 3 Tahun 2023 tentang Standar

NO	KOMPONEN	URAIAN
		Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Pasien Umum : Sesuai dengan Perda Kota Kediri Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
5	Produk Pelayanan	a. Konsultasi Dokter; b. Pemeriksaan Medis; c. Tindakan Medis; d. Surat Rujukan; e. Surat Keterangan Sehat.
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	a. Setiap unit layanan disediakan barcode survey kepuasan, setiap hari akan direkap oleh petugas dan ditindaklanjuti oleh Tim Survey Puskesmas Ngletih; b. Melalui social media (Instagram, Facebook, Youtube); c. WA / SMS ke nomor 0822 3211 1255; d. Secara langsung melalui Kotak Saran; e. Website : 1. Website Puskesmas Ngletih; 2. <i>Whistle Blowing System</i> (WBS); 3. SP4N Lapor
7	Jam Pelayanan	a. Senin - Kamis : 08.00 - 17.00 WIB; b. Jumat – Sabtu : 07.30 – 16.00 WIB;

II. RUANG LINGKUP

- A. Pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan Standar Pelayanan Publik dilaksanakan secara internal melalui Forum Lokmin Bulanan, Forum Lokmin Lintas Sektoral Tribulanan dan secara eksternal melalui Forum Konsultasi Publik (FKP) setiap satu tahun sekali dan hasil survei kepuasan masyarakat;
- B. Penghargaan yang diberikan terkait pelaksanaan Standar Pelayanan Publik oleh petugas antara lain:
 - 1. Penghargaan Pegawai Kinerja Terbaik

Diberikan satu tahun sekali kepada pegawai dengan kinerja terbaik berdasarkan Regulasi antara lain :

- a. PP Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil;
- b. PERMENPAN RB Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi;
- c. Perwali Kota Kediri Nomor 30 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Perwali Nomor 55 Tahun 2021 tentang Penilaian Kinerja Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Kediri;
- d. Perwali Kota Kediri Nomor 31 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat Atas Perwali Nomor 84 Tahun 2021 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Bagi ASN di Lingkungan Pemerintahan Kota Kediri;
- e. SK Kepala UPT Puskesmas Ngletih Nomor 001/SK/419.109.8/XI/2023 tentang Penilaian Kinerja Pegawai ASN Bulanan;
- f. SK Kepala UPT Puskesmas Ngletih Nomor 019/SK/419.109.8/I/2024 tentang *Reward and Punishment*.

2. Penghargaan Ruang Pelayanan Terbaik

Diberikan satu tahun sekali kepada Ruangan/unit layanan yang memenuhi kriteria standar 5 R berdasarkan SK Kepala UPT Puskesmas Ngletih Nomor 019/SK/419.109.8/I/2024 tentang *Reward and Punishment*.

3. Penghargaan kepada pegawai dengan kinerja sangat baik diberikan setiap bulan berdasarkan SK Kepala UPT Puskesmas Ngletih Nomor 001/SK/419.109.8/XI/2023 tentang Penilaian Kinerja Pegawai ASN Bulanan.

C. Survey Kepuasan Masyarakat

Survey kepuasan masyarakat yang telah dilaksanakan meliputi survey internal dan eksternal.

1. Survey Internal

- a. Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) setiap 2 kali setahun yaitu Juni dan Desember;
- b. Survey Kepuasan Harian;
- c. Kotak Saran;
- d. Inovasi SIPAD SABAR;
- e. KESSAN (Kesan dan Pesan) BPJS;
- f. Social media dan website Puskesmas meliputi Instagram, Facebook, Youtube, WhatsApp untuk aduan pelanggan;

2. Survey Eksternal

Survey Kepuasan IKM dari BAPPEDA setiap 1 kali setahun.

D. Kebijakan lain terkait Pelayanan Publik

1. Maklumat Pelayanan

"Dengan ini, kami seluruh penyelenggara UPT Puskesmas Ngletih Berjanji dan Sanggup menyelenggarakan pelayanan sesuai standar pelayanan yang telah ditetapkan serta melakukan upaya perbaikan secara terus menerus dan apabila tidak menepati janji, kami siap menerima sanksi dan atau memberikan kompensasi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku".

2. Komitmen Janji Layanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)

Manajemen UPT Puskesmas Ngletih beserta jajaran mendukung transformasi mutu layanan yang mudah, cepat dan setara kepada peserta JKN dengan :

- a. Menerima NIK / KTP / NIK Digital untuk pendaftaran pelayanan;
- b. Tidak meminta dokumen fotokopi kepada peserta sebagai syarat pendaftaran pelayanan;
- c. Memberikan pelayanan tanpa biaya tambahan;
- d. Melayani peserta yang berada di luar wilayah FKTP terdaftarnya sesuai dengan ketentuan;
- e. Memberikan pelayanan obat yang dibutuhkan dan tidak membebani peserta untuk mencari obat jika terdapat kekosongan obat;
- f. Melayani konsultasi online kepada peserta JKN di FKTP terdaftar;
- g. Melayani peserta dengan ramah tanpa diskriminasi.

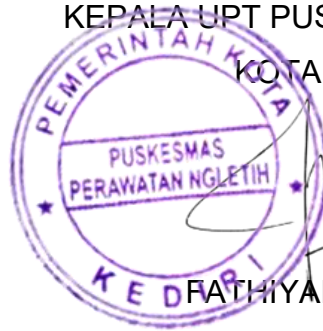
3. Peraturan terkait antara lain :

- a. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/2015/2023 tentang Petunjuk Teknis Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer;
- b. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Tuberkulosis dan Human Immunodeficiency Virus / Acquired Imuunodeficiency Syndrome;
- c. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- d. Peraturan Walikota Kediri Nomor 48 Tahun 2011 tentang Penanganan Permasalahan Sosial dan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan HIV AIDS (ODHA);
- e. Peraturan Walikota Kediri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Kawasan Tanpa Rokok dan Kawasan Terbatas Rokok;
- f. Peraturan Walikota Kediri Nomor 30 Tahun 2020 tentang Tarif Layanan di Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat;
- g. Peraturan Walikota Kediri Nomor 53 Tahun 2020 tentang Pedoman Penanggulangan Penyakit Tidak Menular;
- h. Peraturan Walikota Kediri Nomor 33 Tahun 2021 tentang Pemberian ASI Eksklusif;

- i. Peraturan Walikota Kediri Nomor 13 Tahun 2023 tentang Percepatan Penurunan Stunting;
- j. Peraturan Walikota Kediri Nomor 53 Tahun 2023 tentang Standar Pelayanan Minimal Pada Pusat Kesehatan Masyarakat.

KEPALA UPT PUSKESMAS NGLETIH

KOTA KEDIRI, 



FATHIYAH ROHMAH



PEMERINTAH KOTA KEDIRI
DINAS KESEHATAN
UPT PUSKESMAS NGLETIH

Jl. Raya Ngletih Bawang No. 34, Kec. Pesantren ☎ (0354)695643 Kode Pos 64137
Email: pusk.ngletih.kota.kediri@gmail.com

TERKENDALI

**KEPUTUSAN KEPALA UPT PUSKESMAS NGLETIH
KOTA KEDIRI**

NOMOR 033/SK/419.108.8/I/2026

TENTANG

**STANDAR PELAYANAN PUBLIK RUANG GIZI
DI UPT PUSKESMAS NGLETIH KOTA KEDIRI**

KEPALA UPT PUSKESMAS NGLETIH KOTA KEDIRI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik berdasarkan asas penyelenggaraan Pemerintah yang baik dan pelayanan prima kepada pengguna jasa pelayanan, setiap penyelenggaraan pelayanan publik wajib menetapkan Standar Pelayanan Publik;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Standar Pelayanan Publik Ruang Gizi di UPT Puskesmas Ngletih Kota Kediri;
- c. bahwa untuk memenuhi sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b di atas, pada pelaksanaannya perlu ditetapkan dalam Keputusan Kepala UPT Puskesmas Ngletih Kota Kediri.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik di Lingkungan Unit Penyelenggara Pelayanan Publik;
10. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Upaya Perbaikan Gizi;
11. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2022 tentang Akreditasi Pusat Kesehatan Masyarakat, Klinik, Laboratorium Kesehatan, Unit Transfusi Darah, Tempat Praktik Mandiri Dokter dan Tempat Praktik Mandiri Dokter Gigi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1207);
12. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan;
13. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan;
14. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat;
15. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.01/MENKES/165/2023 tentang Standar Akreditasi Puskesmas;

16. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK 01.07/MENKES/2015/2023 Tentang Petunjuk Teknis Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer;
17. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
18. Peraturan Walikota Kediri Nomor 53 Tahun 2023 tentang Standar Pelayanan Minimal Pada Pusat Kesehatan Masyarakat.
19. Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kota Kediri No. 25 Tahun 2025 tentang Penetapan Hari dan Jam Pelayanan Puskesmas Se-Kota Kediri.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA UPT PUSKESMAS NGLETIH TENTANG STANDAR PELAYANAN PUBLIK RUANG GIZI DI UPT PUSKESMAS NGLETIH KOTA KEDIRI.
- KESATU : Standar Pelayanan Publik Ruang Gizi di UPT Puskesmas Ngletih tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Pada saat surat keputusan ini mulai berlaku. Keputusan Kepala UPT Puskesmas Ngletih Nomor 010/SK/419.108.8/I/2025 tentang Standar Pelayanan Publik di UPT Puskesmas Ngletih Kota Kediri dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETIGA : a. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan;
b. Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan/perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kediri

Pada tanggal 31 Januari 2026

KEPALA UPT PUSKESMAS

NGLETIH KEDIRI, 




FATHIYAH ROHMAH

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS
NOMOR 033/SK/419.108.8/I/2026 TENTANG
STANDAR PELAYANAN PUBLIK RUANG GIZI

I. STANDAR PELAYANAN RUANG GIZI DI UPT PUSKESMAS NGLETIH

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan Pelayanan	a. Melakukan pendaftaran di loket pendaftaran atau membawa rujukan internal dari unit layanan terkait; b. Tersedianya rekam medis pasien; c. Pasien membawa buku KIA (bayi/balita/bumil); d. Pasien terdaftar di RME Simpus e. Pasien dipanggil ke ruang konseling sesuai urutan.
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	Pasien Rawat Jalan : a. Petugas memanggil pasien sesuai nomor antrian; b. Petugas mempersilahkan pasien masuk; c. Petugas melakukan identifikasi pasien; d. Petugas melakukan pengukuran antropometri (berat badan, tinggi badan, dan lainnya); e. Petugas melakukan anamnesa gizi terhadap keluhan pasien yang meliputi asesmen, diagnosa, intervensi, dan monev; f. Petugas memberikan konseling gizi sesuai dengan keluhan dan anamnesa gizi; g. Petugas mencatat hasil anamnesa dan pemeriksaan pasien di buku register dan rekam medis;

NO	KOMPONEN	URAIAN
		Pasien Rawat Inap : - Pasien mendapatkan diet sesuai penyakitnya yang diberikan oleh dokter jaga di rawat inap; - Petugas jaga menghubungi petugas gizi terkait diet yang akan diberikan kepada pasien; - Petugas gizi melakukan asesmen diet pasien; - Petugas gizi melakukan kunjungan ke pasien; - Petugas gizi memberikan konseling gizi.
3	Jangka Waktu Penyelesaian	- Pasien Baru : 20 menit; - Pasien lama : 15 menit.
4	Biaya/Tarif	- Pasien Umum : Sesuai dengan Perda Kota Kediri Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (GRATIS) - Pasien JKN : Sesuai dengan Permenkes Nomor 3 Tahun 2023 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan (GRATIS)
5	Produk Pelayanan	- Konseling Gizi meliputi : - Konseling Diet Diabetes Melitus; - Konseling Diet Redah Garam; - Konseling Diet Rendah Lemak; - Konseling Diet Rendah Purin; - Konseling Diet Lambung; - Konseling Diet TKTP; - Konseling Diet Rendah Energi; - Konseling ASI Eksklusif dan MP-ASI. - Konseling pasien CKG

NO	KOMPONEN	URAIAN
		10. Konseling pasien PPIA (ANC) 11. Pendampingan Monitoring dan Evaluasi Balita Stunting oleh dokter Spesialis Anak b. Pemberian/ Penyerahan Pemberian Makanan Tambahan (PMT)
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	a. Setiap unit layanan disediakan barcode survey kepuasan, setiap hari akan direkap oleh petugas dan ditindaklanjuti oleh Tim Survey Puskesmas Ngletih; b. Melalui social media (Instagram, Facebook, Youtube); c. WA / SMS ke nomor 0822 3211 1255; d. Secara langsung melalui Kotak Saran; e. Website : 1. Website Puskesmas Ngletih; 2. <i>Whistle Blowing System</i> (WBS); 3. SP4N Lapor.
7	Jam Pelayanan	a. Senin - Kamis : 08.00 - 17.00 WIB; b. Jumat – Sabtu : 07.30 – 16.00 WIB;

II. RUANG LINGKUP

- A. Pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan Standar Pelayanan Publik dilaksanakan secara internal melalui Forum Lokmin Bulanan, Forum Lokmin Lintas Sektoral Tribulanan dan secara eksternal melalui Forum Konsultasi Publik (FKP) setiap satu tahun sekali dan hasil survei kepuasan masyarakat;
- B. Penghargaan yang diberikan terkait pelaksanaan Standar Pelayanan Publik oleh petugas antara lain:
1. Penghargaan Pegawai Kinerja Terbaik
- Diberikan satu tahun sekali kepada pegawai dengan kinerja terbaik berdasarkan Regulasi antara lain :
- a. PP Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil;
- b. PERMENPAN RB Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi;

- c. Perwali Kota Kediri Nomor 30 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Perwali Nomor 55 Tahun 2021 tentang Penilaian Kinerja Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Kediri;
- d. Perwali Kota Kediri Nomor 31 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat Atas Perwali Nomor 84 Tahun 2021 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Bagi ASN di Lingkungan Pemerintahan Kota Kediri;
- e. SK Kepala UPT Puskesmas Ngletih Nomor 001/SK/419.109.8/XI/2023 tentang Penilaian Kinerja Pegawai ASN Bulanan;
- f. SK Kepala UPT Puskesmas Ngletih Nomor 019/SK/419.109.8/II/2024 tentang *Reward and Punishment*.

2. Penghargaan Ruang Pelayanan Terbaik

Diberikan satu tahun sekali kepada Ruangan/unit layanan yang memenuhi kriteria standar 5 R berdasarkan SK Kepala UPT Puskesmas Ngletih Nomor 019/SK/419.109.8/II/2024 tentang *Reward and Punishment*.

3. Penghargaan kepada pegawai dengan kinerja sangat baik diberikan setiap bulan berdasarkan SK Kepala UPT Puskesmas Ngletih Nomor 001/SK/419.109.8/XI/2023 tentang Penilaian Kinerja Pegawai ASN Bulanan.

C. Survey Kepuasan Masyarakat

Survey kepuasan masyarakat yang telah dilaksanakan meliputi survey internal dan eksternal.

1. Survey Internal

- a. Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) setiap 2 kali setahun yaitu Juni dan Desember;
- b. Survey Kepuasan Harian;
- c. Kotak Saran;
- d. Inovasi SIPAD SABAR;
- e. KESSAN (Kesan dan Pesan) BPJS;
- f. Social media dan website Puskesmas meliputi Instagram, Facebook, Youtube, WhatsApp untuk aduan pelanggan.

2. Survey Eksternal

Survey Kepuasan IKM dari BAPPEDA setiap 1 kali setahun.

D. Kebijakan lain terkait Pelayanan Publik

1. Maklumat Pelayanan

"Dengan ini, kami seluruh penyelenggara UPT Puskesmas Ngletih Berjanji dan Sanggup menyelenggarakan pelayanan sesuai standar pelayanan yang telah ditetapkan serta melakukan upaya perbaikan secara terus menerus dan apabila

tidak menepati janji, kami siap menerima sanksi dan atau memberikan kompensasi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

2. Komitmen Janji Layanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)

Manajemen UPT Puskesmas Ngletih beserta jajaran mendukung transformasi mutu layanan yang mudah, cepat dan setara kepada peserta JKN dengan :

- a. Menerima NIK / KTP / NIK Digital untuk pendaftaran pelayanan;
- b. Tidak meminta dokumen fotokopi kepada peserta sebagai syarat pendaftaran pelayanan;
- c. Memberikan pelayanan tanpa biaya tambahan;
- d. Melayani peserta yang berada di luar wilayah FKTP terdaftar sesuai dengan ketentuan;
- e. Memberikan pelayanan obat yang dibutuhkan dan tidak membebani peserta untuk mencari obat jika terdapat kekosongan obat;
- f. Melayani konsultasi online kepada peserta JKN di FKTP terdaftar;
- g. Melayani peserta dengan ramah tanpa diskriminasi.

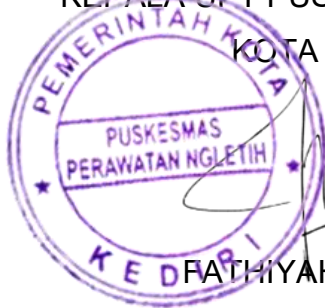
3. Peraturan terkait antara lain :

- a. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/2015/2023 tentang Petunjuk Teknis Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer;
- b. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Tuberkulosis dan Human Immunodeficiency Virus / Acquired Imuunodeficiency Syndrome;
- c. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- d. Peraturan Walikota Kediri Nomor 48 Tahun 2011 tentang Penanganan Permasalahan Sosial dan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan HIV AIDS (ODHA);
- e. Peraturan Walikota Kediri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Kawasan Tanpa Rokok dan Kawasan Terbatas Rokok;
- f. Peraturan Walikota Kediri Nomor 30 Tahun 2020 tentang Tarif Layanan di Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat;
- g. Peraturan Walikota Kediri Nomor 53 Tahun 2020 tentang Pedoman Penanggulangan Penyakit Tidak Menular;
- h. Peraturan Walikota Kediri Nomor 33 Tahun 2021 tentang Pemberian ASI Eksklusif;
- i. Peraturan Walikota Kediri Nomor 13 Tahun 2023 tentang Percepatan Penurunan Stunting;

- j. Peraturan Walikota Kediri Nomor 53 Tahun 2023 tentang Standar Pelayanan Minimal Pada Pusat Kesehatan Masyarakat.

KEPALA UPT PUSKESMAS NGLETIH

KOTA KEDIRI, 



FATHIYAH ROHMAH



PEMERINTAH KOTA KEDIRI
DINAS KESEHATAN
UPT PUSKESMAS NGLETIH

Jl. Raya Ngletih Bawang No. 34, Kec. Pesantren ☎ (0354)695643 Kode Pos 64137
Email: pusk.ngletih.kota.kediri@gmail.com

TERKENDALI

**KEPUTUSAN KEPALA UPT PUSKESMAS NGLETIH
KOTA KEDIRI**

NOMOR 037/SK/419.108.8/II/2026

TENTANG

**STANDAR PELAYANAN PUBLIK KESEHATAN GIGI DAN MULUT
DI UPT PUSKESMAS NGLETIH KOTA KEDIRI**

KEPALA UPT PUSKESMAS NGLETIH KOTA KEDIRI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik berdasarkan asas penyelenggaraan Pemerintah yang baik dan pelayanan prima kepada pengguna jasa pelayanan, setiap penyelenggaraan pelayanan publik wajib menetapkan Standar Pelayanan Publik;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Standar Pelayanan Publik Kesehatan Gigi dan Mulut di UPT Puskesmas Ngletih Kota Kediri;
- c. bahwa untuk memenuhi sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b di atas, pada pelaksanaannya perlu ditetapkan dalam Keputusan Kepala UPT Puskesmas Ngletih Kota Kediri.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan

dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik di Lingkungan Unit Penyelenggara Pelayanan Publik;
10. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2022 tentang Akreditasi Pusat Kesehatan Masyarakat, Klinik, Laboratorium Kesehatan, Unit Transfusi Darah, Tempat

Praktik Mandiri Dokter dan Tempat Praktik Mandiri Dokter Gigi
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1207);

11. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan;
12. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat;
13. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.01/MENKES/165/2023 tentang Standar Akreditasi Puskesmas;
14. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK 01.07/MENKES/2015/2023 Tentang Petunjuk Teknis Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer;
15. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
16. Peraturan Walikota Kediri Nomor 53 Tahun 2023 tentang Standar Pelayanan Minimal Pada Pusat Kesehatan Masyarakat.
17. Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kota Kediri No. 25 Tahun 2025 tentang Penetapan Hari dan Jam Pelayanan Puskesmas Se-Kota Kediri.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA UPT PUSKESMAS NGLETIH TENTANG STANDAR PELAYANAN PUBLIK KESEHATAN GIGI DAN MULUT DI UPT PUSKESMAS NGLETIH KOTA KEDIRI.

KESATU : Standar Pelayanan Publik Kesehatan Gigi dan Mulut di UPT Puskesmas Ngletih tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Pada saat surat keputusan ini mulai berlaku. Keputusan Kepala UPT Puskesmas Ngletih Nomor 014/SK/419.108.8/II/2025 tentang Standar

Pelayanan Publik di UPT Puskesmas Ngletih Kota Kediri dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

- KETIGA :
- a. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan;
 - b. Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan/perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kediri

Pada tanggal 31 Januari 2026

KEPALA UPT PUSKESMAS

NGLETIH KEDIRI, 




FATHIYAH ROHMAH

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS
NOMOR 037/SK/419.108.8/I/2026 TENTANG
STANDAR PELAYANAN PUBLIK KESEHATAN
GIGI DAN MULUT

**I. STANDAR PELAYANAN KESEHATAN GIGI DAN MULUT DI UPT PUSKESMAS
NGLETIH**

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan Pelayanan	a. Kartu Identitas; b. Pasien terdaftar di RME Simpus.
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	a. Petugas memanggil pasien sesuai nomor antrian; b. Petugas memastikan identitas pasien berdasarkan RME Simpus; c. Petugas melakukan anamnesa; d. Petugas melakukan pemeriksaan gigi dan mulut; e. Petugas memberikan pelayanan berupa tindakan dan atau pemberian resep serta DHE.
3	Jangka Waktu Penyelesaian	a. Pemeriksaan dan konsultasi : 5 - 15 menit; b. Pencabutan gigi anak : 5 - 20 menit; c. Pencabutan dewasa : 20 - 60 menit; d. Tumpatan sementara : 15 - 30 menit; e. Tumpatan tetap : 15 - 30 menit; f. Scaling : 15 - 30 menit .
4	Biaya/Tarif	a. Pencabutan Gigi Anak 1. JKN : GRATIS 2. UMUM : Rp.15.000; b. Pencabutan Gigi Biasa

NO	KOMPONEN	URAIAN
		1. JKN : GRATIS 2. UMUM : Rp.100.000; c. Pencabutan Gigi dengan Komplikasi (Fraktur / Sulit) 1. JKN : GRATIS 2. UMUM : Rp.150.000; d. Incisi Abses Intra Oral 1. JKN : GRATIS 2. UMUM : Rp.30.000; e. Incisi Abses Extra Oral 1. JKN : GRATIS 2. UMUM : Rp.40.000; f. Extirpasi Epulis Ringan 1. JKN : GRATIS 2. UMUM : Rp.30.000; g. Tumpatan Sementara (Perawatan Pulpa 1 X Kunjungan) 1. JKN : GRATIS 2. UMUM : Rp.15.000; h. Tumpatan Permanen (Amalgam Glass Ionomer) 1. JKN : GRATIS 2. UMUM : Rp.50.000; i. Tumpatan Permanen Dengan Sinar 1. JKN : GRATIS 2. UMUM : Rp.100.000; j. Scaling / Pembersihan Karang Gigi per Rahang 1. JKN : GRATIS 2. UMUM : Rp.50.000;

NO	KOMPONEN	URAIAN
		k. Rawat Luka Jaringan Mulut 1. JKN : GRATIS 2. UMUM : Rp.20.000; l. Fissure Sealant 1. JKN : GRATIS 2. UMUM : Rp.30.000; m. Aplikasi Flour 1. JKN : GRATIS 2. UMUM : Rp.75.000; n. Heacting Jaringan Gigi dan Mulut (Perjahitan) 1. JKN : GRATIS 2. UMUM : Rp.25.000; o. Pencabutan Gigi sulung dengan Injeksi 1. JKN : Gratis 2. UMUM Rp. 75.000 p. Operculektomi 1. JKN : Gratis 2. UMUM Rp. 100.000 q. Occlusal Adjustment 1. JKN : Gratis 2. UMUM Rp. 25.000 Pasien JKN : Sesuai dengan Permenkes Nomor 3 Tahun 2023 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan. Pasien Umum : Sesuai dengan Perda Kota Kediri Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

NO	KOMPONEN	URAIAN
5	Produk Pelayanan	a. Pengobatan Gigi dan Mulut; b. Penambalan Sementara dan Permanen Gigi; c. Pencabutan Gigi Anak dan Dewasa; d. Scaling (Pembersihan Karang Gigi); e. Konsultasi KESGILUT; f. Rujukan Spesialistik; g. Insisi Abses Extra Oral dan Intra Oral; h. Rawat Luka Jaringan Mulut; i. Fissure Sealent; j. Aplikasi Flour; k. Heacting Jaringan Gigi dan Mulut; l. Extirpasi Epulis Ringan m. occlusal adjustment
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	a. Setiap unit layanan disediakan barcode survey kepuasan, setiap hari akan direkap oleh petugas dan ditindaklanjuti oleh Tim Survey Puskesmas Ngletih; b. Melalui social media (Instagram, Facebook, Youtube); c. WA / SMS ke nomor 0822 3211 1255; d. Secara langsung melalui Kotak Saran; e. Website : 1. Website Puskesmas Ngletih; 2. <i>Whistle Blowing System</i> (WBS); 3. SP4N Lapor.
7	Jam Pelayanan	a. Senin - Kamis : 08.00 - 17.00 WIB; b. Jumat – Sabtu : 07.30 – 16.00 WIB;

II. RUANG LINGKUP

- A. Pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan Standar Pelayanan Publik dilaksanakan secara internal melalui Forum Lokmin Bulanan, Forum Lokmin Lintas Sektoral Tribulanan dan secara eksternal melalui Forum Konsultasi Publik (FKP) setiap satu tahun sekali dan hasil survei kepuasan masyarakat;
- B. Penghargaan yang diberikan terkait pelaksanaan Standar Pelayanan Publik oleh petugas antara lain:

1. Penghargaan Pegawai Kinerja Terbaik

Diberikan satu tahun sekali kepada pegawai dengan kinerja terbaik berdasarkan Regulasi antara lain :

- a. PP Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil;
- b. PERMENPAN RB Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi;
- c. Perwali Kota Kediri Nomor 30 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Perwali Nomor 55 Tahun 2021 tentang Penilaian Kinerja Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Kediri;
- d. Perwali Kota Kediri Nomor 31 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat Atas Perwali Nomor 84 Tahunn 2021 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Bagi ASN di Lingkungan Pemerintahan Kota Kediri;
- e. SK Kepala UPT Puskesmas Ngletih Nomor 001/SK/419.109.8/XI/2023 tentang Penilaian Kinerja Pegawai ASN Bulanan;
- f. SK Kepala UPT Puskesmas Ngletih Nomor 019/SK/419.109.8/II/2024 tentang *Reward and Punishment*.

2. Penghargaan Ruang Pelayanan Terbaik

Diberikan satu tahun sekali kepada Ruangan/unit layanan yang memenuhi kriteria standar 5 R berdasarkan SK Kepala UPT Puskesmas Ngletih Nomor 019/SK/419.109.8/II/2024 tentang *Reward and Punishment*.

3. Penghargaan kepada pegawai dengan kinerja sangat baik diberikan setiap bulan berdasarkan SK Kepala UPT Puskesmas Ngletih Nomor 001/SK/419.109.8/XI/2023 tentang Penilaian Kinerja Pegawai ASN Bulanan.

C. Survey Kepuasan Masyarakat

Survey kepuasan masyarakat yang telah dilaksanakan meliputi survey internal dan eksternal.

1. Survey Internal

- a. Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) setiap 2 kali setahun yaitu Juni dan Desember;
- b. Survey Kepuasan Harian;
- c. Kotak Saran;
- d. Inovasi SIPAD SABAR;
- e. KESSAN (Kesan dan Pesan) BPJS;
- f. Social media dan website Puskesmas meliputi Instagram, Facebook, Youtube, WhatsApp untuk aduan pelanggan.

2. Survey Eksternal

Survey Kepuasan IKM dari BAPPEDA setiap 1 kali setahun.

D. Kebijakan lain terkait Pelayanan Publik

1. Maklumat Pelayanan

"Dengan ini, kami seluruh penyelenggara UPT Puskesmas Ngletih Berjanji dan Sanggup menyelenggarakan pelayanan sesuai standar pelayanan yang telah ditetapkan serta melakukan upaya perbaikan secara terus menerus dan apabila tidak menepati janji, kami siap menerima sanksi dan atau memberikan kompensasi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku".

2. Komitmen Janji Layanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)

Manajemen UPT Puskesmas Ngletih beserta jajaran mendukung transformasi mutu layanan yang mudah, cepat dan setara kepada peserta JKN dengan :

- a. Menerima NIK / KTP / NIK Digital untuk pendaftaran pelayanan;
- b. Tidak meminta dokumen fotokopi kepada peserta sebagai syarat pendaftaran pelayanan;
- c. Memberikan pelayanan tanpa biaya tambahan;
- d. Melayani peserta yang berada di luar wilayah FKTP terdaftarnya sesuai dengan ketentuan;

- e. Memberikan pelayanan obat yang dibutuhkan dan tidak membebani peserta untuk mencari obat jika terdapat kekosongan obat;
- f. Melayani konsultasi online kepada peserta JKN di FKTP terdaftar;
- g. Melayani peserta dengan ramah tanpa diskriminasi.

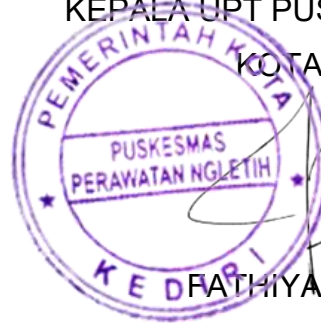
3. Peraturan terkait antara lain :

- a. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/2015/2023 tentang Petunjuk Teknis Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer;
- b. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Tuberkulosis dan Human Immunodeficiency Virus / Acquired Imuunodeficiency Syndrome;
- c. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- d. Peraturan Walikota Kediri Nomor 48 Tahun 2011 tentang Penanganan Permasalahan Sosial dan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan HIV AIDS (ODHA);
- e. Peraturan Walikota Kediri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Kawasan Tanpa Rokok dan Kawasan Terbatas Rokok;
- f. Peraturan Walikota Kediri Nomor 30 Tahun 2020 tentang Tarif Layanan di Unit Pelaksanan Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat;
- g. Peraturan Walikota Kediri Nomor 53 Tahun 2020 tentang Pedoman Penanggulangan Penyakit Tidak Menular;
- h. Peraturan Walikota Kediri Nomor 33 Tahun 2021 tentang Pemberian ASI Eksklusif;
- i. Peraturan Walikota Kediri Nomor 13 Tahun 2023 tentang Percepatan Penurunan Stunting;

- j. Peraturan Walikota Kediri Nomor 53 Tahun 2023 tentang Standar Pelayanan Minimal Pada Pusat Kesehatan Masyarakat.

KEPALA UPT PUSKESMAS NGLETIH

KOTA KEDIRI, 



FATHIYAH ROHMAH



PEMERINTAH KOTA KEDIRI
DINAS KESEHATAN
UPT PUSKESMAS NGLETIH

Jl. Raya Ngletih Bawang No. 34, Kec. Pesantren ☎ (0354)695643 Kode Pos 64137
Email: pusk.ngletih.kota.kediri@gmail.com

TERKENDALI

**KEPUTUSAN KEPALA UPT PUSKESMAS NGLETIH
KOTA KEDIRI**

NOMOR 038/SK/419.108.8/I/2026

TENTANG

**STANDAR PELAYANAN PUBLIK RUANG FARMASI
DI UPT PUSKESMAS NGLETIH KOTA KEDIRI**

KEPALA UPT PUSKESMAS NGLETIH KOTA KEDIRI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik berdasarkan asas penyelenggaraan Pemerintah yang baik dan pelayanan prima kepada pengguna jasa pelayanan, setiap penyelenggaraan pelayanan publik wajib menetapkan Standar Pelayanan Publik;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Standar Pelayanan Publik Ruang Farmasi di UPT Puskesmas Ngletih Kota Kediri;
- c. bahwa untuk memenuhi sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b di atas, pada pelaksanaannya perlu ditetapkan dalam Keputusan Kepala UPT Puskesmas Ngletih Kota Kediri.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik di Lingkungan Unit Penyelenggara Pelayanan Publik;
10. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas;
11. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2022 tentang Akreditasi Pusat Kesehatan Masyarakat, Klinik, Laboratorium Kesehatan, Unit Transfusi Darah, Tempat Praktik Mandiri Dokter dan Tempat Praktik Mandiri Dokter Gigi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1207);
12. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan;
13. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat;
14. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.01/MENKES/165/2023 tentang Standar Akreditasi Puskesmas;

15. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK 01.07/MENKES/2015/2023 Tentang Petunjuk Teknis Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer;
16. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
17. Peraturan Walikota Kediri Nomor 53 Tahun 2023 tentang Standar Pelayanan Minimal Pada Pusat Kesehatan Masyarakat.
18. Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kota Kediri No. 25 Tahun 2025 tentang Penetapan Hari dan Jam Pelayanan Puskesmas Se-Kota Kediri.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA UPT PUSKESMAS NGLETIH TENTANG STANDAR PELAYANAN PUBLIK RUANG FARMASI DI UPT PUSKESMAS NGLETIH KOTA KEDIRI.
- KESATU : Standar Pelayanan Publik Ruang Farmasi di UPT Puskesmas Ngletih tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Pada saat surat keputusan ini mulai berlaku. Keputusan Kepala UPT Puskesmas Ngletih Nomor 015/SK/419.108.8/II/2025 tentang Standar Pelayanan Publik di UPT Puskesmas Ngletih Kota Kediri dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETIGA : a. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan;
b. Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan/perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kediri

Pada tanggal 31 Januari 2026

KEPALA UPT PUSKESMAS

NGLETIH KEDIRI, 




FATHIYAH ROHMAH

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS
NOMOR 038/SK/419.108.8/I/2026 TENTANG
STANDAR PELAYANAN PUBLIK RUANG
FARMASI

I. STANDAR PELAYANAN RUANG FARMASI DI UPT PUSKESMAS NGLETIH

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan Pelayanan	Pengguna layanan (pasien) datang dengan kertas antrean pendaftaran.
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	a. Dari unit pelayanan (kluster 2 dan kluster 3), pasien menuju ke apotek untuk menyerahkan kertas antrean pendaftaran guna mendapatkan nomor antrean pelayanan resep; b. Petugas farmasi mencatat identitas pasien pada lembar <i>check list</i> pemberian informasi obat sesuai urutan kedatangan pasien dan memberikan nomor antrean pelayanan resep; c. Petugas farmasi melakukan pengkajian dan pelayanan resep; d. Petugas farmasi melakukan pemeriksaan obat yang telah disiapkan sebelum pemberian obat kepada pasien; e. Petugas farmasi melakukan penyerahan obat disertai dengan pemberian informasi obat.
3	Jangka Waktu Penyelesaian	a. Penyiapan obat non racikan ≤ 60 menit; b. Penyiapan obat racikan ≤ 30 menit.
4	Biaya/Tarif	a. Pasien Umum : Sesuai dengan Perda Kota Kediri Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah b. Pasien JKN : Sesuai dengan Permenkes Nomor 3 Tahun 2023

NO	KOMPONEN	URAIAN
		tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan (GRATIS) c. Pasien Subsidi : tidak ada iuran biaya
5	Produk Pelayanan	a. Pemenuhan perbakalan farmasi pada pasien; b. Konseling dan pelayanan informasi obat.
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	a. Setiap unit layanan disediakan barcode survey kepuasan, setiap hari akan direkap oleh petugas dan ditindaklanjuti oleh Tim Survey Puskesmas Ngletih; b. Melalui social media (Instagram, Facebook, Youtube); c. WA / SMS ke nomor 0822 3211 1255; d. Secara langsung melalui Kotak Saran; e. Website : 1. Website Puskesmas Ngletih; 2. <i>Whistle Blowing System</i> (WBS); 3. SP4N Lapor.
7	Jam Pelayanan	a. Senin – Kamis : 07.30 – 17.00 WIB; b. Jum'at – Sabtu: 07.00 – 16.00 WIB

II. RUANG LINGKUP

- A. Pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan Standar Pelayanan Publik dilaksanakan secara internal melalui Forum Lokmin Bulanan, Forum Lokmin Lintas Sektoral Tribulanan dan secara eksternal melalui Forum Konsultasi Publik (FKP) setiap satu tahun sekali dan hasil survei kepuasan masyarakat;
- B. Penghargaan yang diberikan terkait pelaksanaan Standar Pelayanan Publik oleh petugas antara lain:
1. Penghargaan Pegawai Kinerja Terbaik
- Diberikan satu tahun sekali kepada pegawai dengan kinerja terbaik berdasarkan Regulasi antara lain :

- a. PP Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil;
- b. PERMENPAN RB Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi;
- c. Perwali Kota Kediri Nomor 30 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Perwali Nomor 55 Tahun 2021 tentang Penilaian Kinerja Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Kediri;
- d. Perwali Kota Kediri Nomor 31 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat Atas Perwali Nomor 84 Tahun 2021 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Bagi ASN di Lingkungan Pemerintahan Kota Kediri;
- e. SK Kepala UPT Puskesmas Ngletih Nomor 001/SK/419.109.8/XI/2023 tentang Penilaian Kinerja Pegawai ASN Bulanan;
- f. SK Kepala UPT Puskesmas Ngletih Nomor 019/SK/419.109.8/I/2024 tentang *Reward and Punishment*.

2. Penghargaan Ruang Pelayanan Terbaik

Diberikan satu tahun sekali kepada Ruangan/unit layanan yang memenuhi kriteria standar 5 R berdasarkan SK Kepala UPT Puskesmas Ngletih Nomor 019/SK/419.109.8/I/2024 tentang *Reward and Punishment*.

3. Penghargaan kepada pegawai dengan kinerja sangat baik diberikan setiap bulan berdasarkan SK Kepala UPT Puskesmas Ngletih Nomor 001/SK/419.109.8/XI/2023 tentang Penilaian Kinerja Pegawai ASN Bulanan.

C. Survey Kepuasan Masyarakat

Survey kepuasan masyarakat yang telah dilaksanakan meliputi survey internal dan eksternal.

1. Survey Internal

- a. Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) setiap 2 kali setahun yaitu Juni dan Desember;
- b. Survey Kepuasan Harian;
- c. Kotak Saran;
- d. Inovasi SIPAD SABAR;
- e. KESSAN (Kesan dan Pesan) BPJS;
- f. Social media dan website Puskesmas meliputi Instagram, Facebook, Youtube, WhatsApp untuk aduan pelanggan.

2. Survey Eksternal

Survey Kepuasan IKM dari BAPPEDA setiap 1 kali setahun.

D. Kebijakan lain terkait Pelayanan Publik

1. Maklumat Pelayanan

"Dengan ini, kami seluruh penyelenggara UPT Puskesmas Ngletih Berjanji dan Sanggup menyelenggarakan pelayanan sesuai standar pelayanan yang telah ditetapkan serta melakukan upaya perbaikan secara terus menerus dan apabila tidak menepati janji, kami siap menerima sanksi dan atau memberikan kompensasi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku".

2. Komitmen Janji Layanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)

Manajemen UPT Puskesmas Ngletih beserta jajaran mendukung transformasi mutu layanan yang mudah, cepat dan setara kepada peserta JKN dengan :

- a. Menerima NIK / KTP / NIK Digital untuk pendaftaran pelayanan;
- b. Tidak meminta dokumen fotokopi kepada peserta sebagai syarat pendaftaran pelayanan;
- c. Memberikan pelayanan tanpa biaya tambahan;
- d. Melayani peserta yang berada di luar wilayah FKTP terdaftarnya sesuai dengan ketentuan;
- e. Memberikan pelayanan obat yang dibutuhkan dan tidak membebani peserta untuk mencari obat jika terdapat kekosongan obat;
- f. Melayani konsultasi online kepada peserta JKN di FKTP terdaftar;
- g. Melayani peserta dengan ramah tanpa diskriminasi.

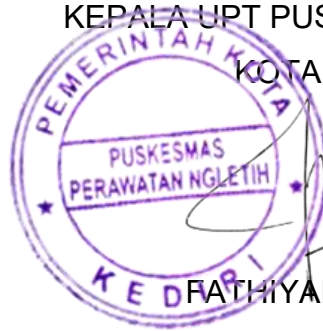
3. Peraturan terkait antara lain :

- a. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/2015/2023 tentang Petunjuk Teknis Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer;
- b. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Tuberkulosis dan Human Immunodeficiency Virus / Acquired Imuunodeficiency Syndrome;
- c. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- d. Peraturan Walikota Kediri Nomor 48 Tahun 2011 tentang Penanganan Permasalahan Sosial dan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan HIV AIDS (ODHA);
- e. Peraturan Walikota Kediri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Kawasan Tanpa Rokok dan Kawasan Terbatas Rokok;
- f. Peraturan Walikota Kediri Nomor 30 Tahun 2020 tentang Tarif Layanan di Unit Pelaksanan Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat;
- g. Peraturan Walikota Kediri Nomor 53 Tahun 2020 tentang Pedoman Penanggulangan Penyakit Tidak Menular;
- h. Peraturan Walikota Kediri Nomor 33 Tahun 2021 tentang Pemberian ASI Eksklusif;

- i. Peraturan Walikota Kediri Nomor 13 Tahun 2023 tentang Percepatan Penurunan Stunting;
- j. Peraturan Walikota Kediri Nomor 53 Tahun 2023 tentang Standar Pelayanan Minimal Pada Pusat Kesehatan Masyarakat.

KEPALA UPT PUSKESMAS NGLETIH

KOTA KEDIRI, 



FATHIYAH ROHMAH



PEMERINTAH KOTA KEDIRI
DINAS KESEHATAN
UPT PUSKESMAS NGLETIH

Jl. Raya Ngletih Bawang No. 34, Kec. Pesantren ☎ (0354)695643 Kode Pos 64137
Email: pusk.ngletih.kota.kediri@gmail.com

TERKENDALI

**KEPUTUSAN KEPALA UPT PUSKESMAS NGLETIH
KOTA KEDIRI**

NOMOR 039/SK/419.108.8/II/2026

TENTANG

**STANDAR PELAYANAN PUBLIK RUANG LABORATORIUM
DI UPT PUSKESMAS NGLETIH KOTA KEDIRI**

KEPALA UPT PUSKESMAS NGLETIH KOTA KEDIRI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik berdasarkan asas penyelenggaraan Pemerintah yang baik dan pelayanan prima kepada pengguna jasa pelayanan, setiap penyelenggaraan pelayanan publik wajib menetapkan Standar Pelayanan Publik;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Standar Pelayanan Publik Ruang Laboratorium di UPT Puskesmas Ngletih Kota Kediri;
- c. bahwa untuk memenuhi sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b di atas, pada pelaksanaannya perlu ditetapkan dalam Keputusan Kepala UPT Puskesmas Ngletih Kota Kediri.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik di Lingkungan Unit Penyelenggara Pelayanan Publik;
10. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2022 tentang Akreditasi Pusat Kesehatan Masyarakat, Klinik, Laboratorium Kesehatan, Unit Transfusi Darah, Tempat Praktik Mandiri Dokter dan Tempat Praktik Mandiri Dokter Gigi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1207);
11. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan;
12. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat;
13. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.01/MENKES/165/2023 tentang Standar Akreditasi Puskesmas;
14. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK 01.07/MENKES/2015/2023 Tentang Petunjuk Teknis Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer;

- 15. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK 01.07-MENKES-1801-2024 tentang Standar Laboratorium Kesehatan Masyarakat;
- 16. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- 17. Peraturan Walikota Kediri Nomor 53 Tahun 2023 tentang Standar Pelayanan Minimal Pada Pusat Kesehatan Masyarakat.
- 18. Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kota Kediri No. 25 Tahun 2025 tentang Penetapan Hari dan Jam Pelayanan Puskesmas Se-Kota Kediri.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA UPT PUSKESMAS NGLETIH TENTANG STANDAR PELAYANAN PUBLIK RUANG LABORATORIUM DI UPT PUSKESMAS NGLETIH KOTA KEDIRI.
- KESATU : Standar Pelayanan Publik Ruang Laboratorium di UPT Puskesmas Ngletih tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Pada saat surat keputusan ini mulai berlaku. Keputusan Kepala UPT Puskesmas Ngletih Nomor 016/SK/419.108.8/II/2025 tentang Standar Pelayanan Publik di UPT Puskesmas Ngletih Kota Kediri dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETIGA : a. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan;
b. Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan/perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kediri

Pada tanggal 31 Januari 2026

KEPALA UPT PUSKESMAS

NGLETIH KEDIRI, 



FATHIYAH ROHMAH

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS NOMOR
039/SK/419.108.8/2026 TENTANG
STANDAR PELAYANAN PUBLIK RUANG
LABORATORIUM

I. STANDAR PELAYANAN RUANG LABORATORIUM DI UPT PUSKESMAS
NGLETIH

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan Pelayanan	a. Kartu Identitas; b. Input permintaan laboratorium di E- RM dengan identitas lengkap.
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	a. Petugas laboratorium membuka daftar permintaan pada e-RM b. Pasien membawa form pengantar dari poli c. Petugas memanggil pasien dan mencocokkan data pasien sesuai dengan formulir pengantar dari poli; d. Petugas memastikan identitas pasien berdasarkan wawancara dengan pasien; e. Petugas melakukan pengambilan sampel sesuai dengan permintaan lab yang ada di E-RM; d. Petugas melakukan pemeriksaan sesuai permintaan dan menulis jam berapa sampel diambil sampai selesai dikerjakan; e. Petugas menginput hasil pemeriksaan di E-RM; f. Hasil otomatis tersedia di E-RM yang terhubung ke unit layanan.
3	Jangka Waktu Penyelesaian	a. Darah Lengkap : 45 menit; b. Hemoglobin : 15 menit; c. Urine Lengkap : 30 menit; d. Albumin : 10 menit; e. Reduksi : 10 menit; f. Golongan Darah : 15 menit;

NO	KOMPONEN	URAIAN
		g. Rhesus : 15 menit; h. Gula Darah : 80 menit; i. Cholesterol: 80 menit; j. SGOT : 60 menit; k. SGPT : 60 menit; l. Kreatinin : 80 menit; m. Asam Urat :80 menit; n. Tes Widal : 50 menit; o. Kehamilan : 15 menit; p. Pemeriksaan Dahak : 3 hari; q. IMS : 60 menit; r. HIV : 45 menit; s. HBs Ag : 45 menit; a. Dengue (NS1) : 45 menit.
4	Biaya/Tarif	a. Darah Lengkap 1. JKN : GRATIS 2. UMUM : Rp.40.000; b. Hemoglobin 1. JKN : GRATIS 2. UMUM : Rp.10.000; c. Urine Lengkap 1. JKN : GRATIS 2. UMUM : Rp.40.000; d. Albumin 1. JKN : GRATIS 2. UMUM : Rp.10.000; e. Reduksi 1. JKN : GRATIS 2. UMUM : Rp.5.000; f. Golongan Darah 1. JKN : GRATIS 2. UMUM : Rp.10.000; g. Rhesus 1. JKN : GRATIS 2. UMUM : Rp.5.000; h. Gula Darah 1. JKN : GRATIS

NO	KOMPONEN	URAIAN
		2. UMUM : Rp.15.000; i. Cholesterol 1. JKN : GRATIS 2. UMUM : Rp.25.000; j. Triglicerida 1. JKN : GRATIS 2. Umum : Rp.25.000; k. SGOT 1. JKN : GRATIS 2. UMUM : Rp.25.000; l. SGPT 1. JKN : GRATIS 2. UMUM : Rp.25.000; m. Bun/Ureum 1. JKN : GRATIS 2. Umum : Rp.30.000; n. Kreatinin 1. JKN : GRATIS 2. UMUM : Rp.30.000; o. Asam Urat 1. JKN : GRATIS 2. UMUM : Rp.20.000; p. Tes Widal 1. JKN : GRATIS 2. UMUM : Rp.20.000; q. Kehamilan 1. JKN : GRATIS 2. UMUM : Rp.10.000; r. Pemeriksaan Dahak 1. JKN : GRATIS 2. UMUM : GRATIS s. IMS 1. JKN : GRATIS 2. UMUM : GRATIS t. HIV 1. JKN : GRATIS

NO	KOMPONEN	URAIAN
		2. UMUM : GRATIS u. HBs Ag 1. JKN : GRATIS 2. UMUM : GRATIS v. Dengue (NS1) 1. JKN : GRATIS 2. UMUM : GRATIS Pasien JKN : Sesuai dengan Permenkes Nomor 3 Tahun 2023 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Pasien Umum : Sesuai dengan Perda Kota Kediri Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
5	Produk Pelayanan	a. Pemeriksaan DL (Hb, Leko, Eri, PCV, Trombosit, 5 diff); b. Pemeriksaan ANC (HB, golda, HIV, HbsAg, TPHA, Alb red, gula darah); c. Pemeriksaan Catin (hb, HIV, HbsAg, TPHA, PP test); d. Kimia Klinik (gula darah, Chol, Triglicerida, Asam Urat, BUN. Kreatinin, SGOT, SGPT); e. Serologi, Imunologi (Widal, HIV, HbsAg, TPHA, Ns1 Combo); f. Bakteriologi (BTA, TCM dirujuk); g. Urine Lengkap; h. IMS.
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	a. Setiap unit layanan disediakan barcode survey kepuasan, setiap hari akan direkap oleh petugas dan ditindaklanjuti oleh Tim Survey Puskesmas Ngletih; b. Melalui social media (Instagram, Facebook, Youtube); c. WA / SMS ke nomor 0822 3211 1255; d. Secara langsung melalui Kotak Saran;

NO	KOMPONEN	URAIAN
		e. Website : 1. Website Puskesmas Ngletih; 2. <i>Whistle Blowing System</i> (WBS); 3. SP4N Lapor.
7	Jam Pelayanan	a. Senin - Kamis : 07.30 - 16.00 WIB; b. Jumat : 07.00 - 15.00 WIB; c. Sabtu : 07.00 – 15.00 WIB.

II. RUANG LINGKUP

- A. Pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan Standar Pelayanan Publik dilaksanakan secara internal melalui Forum Lokmin Bulanan, Forum Lokmin Lintas Sektoral Tribulanan dan secara eksternal melalui Forum Konsultasi Publik (FKP) setiap satu tahun sekali dan hasil survei kepuasan masyarakat;
- B. Penghargaan yang diberikan terkait pelaksanaan Standar Pelayanan Publik oleh petugas antara lain:
1. Penghargaan Pegawai Kinerja Terbaik
- Diberikan satu tahun sekali kepada pegawai dengan kinerja terbaik berdasarkan Regulasi antara lain :
- a. PP Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil;
 - b. PERMENPAN RB Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi;
 - c. Perwali Kota Kediri Nomor 30 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Perwali Nomor 55 Tahun 2021 tentang Penilaian Kinerja Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Kediri;
 - d. Perwali Kota Kediri Nomor 31 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat Atas Perwali Nomor 84 Tahunn 2021 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Bagi ASN di Lingkungan Pemerintahan Kota Kediri;
 - e. SK Kepala UPT Puskesmas Ngletih Nomor 001/SK/419.109.8/XI/2023 tentang Penilaian Kinerja Pegawai ASN Bulanan;
 - f. SK Kepala UPT Puskesmas Ngletih Nomor 019/SK/419.109.8/I/2024 tentang *Reward and Punishment*.
2. Penghargaan Ruang Pelayanan Terbaik
- Diberikan satu tahun sekali kepada Ruangan/unit layanan yang memenuhi kriteria standar 5 R berdasarkan SK Kepala UPT Puskesmas Ngletih Nomor 019/SK/419.109.8/I/2024 tentang *Reward and Punishment*.

3. Penghargaan kepada pegawai dengan kinerja sangat baik diberikan setiap bulan berdasarkan SK Kepala UPT Puskesmas Ngletih Nomor 001/SK/419.109.8/XI/2023 tentang Penilaian Kinerja Pegawai ASN Bulanan.

C. Survey Kepuasan Masyarakat

Survey kepuasan masyarakat yang telah dilaksanakan meliputi survey internal dan eksternal.

1. Survey Internal

- a. Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) setiap 2 kali setahun yaitu Juni dan Desember;
- b. Survey Kepuasan Harian;
- c. Kotak Saran;
- d. Inovasi SIPAD SABAR;
- e. KESSAN (Kesan dan Pesan) BPJS;
- f. Social media dan website Puskesmas meliputi Instagram, Facebook, Youtube, WhatsApp untuk aduan pelanggan.

2. Survey Eksternal

Survey Kepuasan IKM dari BAPPEDA setiap 1 kali setahun.

D. Kebijakan lain terkait Pelayanan Publik

1. Maklumat Pelayanan

"Dengan ini, kami seluruh penyelenggara UPT Puskesmas Ngletih Berjanji dan Sanggup menyelenggarakan pelayanan sesuai standar pelayanan yang telah ditetapkan serta melakukan upaya perbaikan secara terus menerus dan apabila tidak menepati janji, kami siap menerima sanksi dan atau memberikan kompensasi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku".

2. Komitmen Janji Layanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)

Manajemen UPT Puskesmas Ngletih beserta jajaran mendukung transformasi mutu layanan yang mudah, cepat dan setara kepada peserta JKN dengan :

- a. Menerima NIK / KTP / NIK Digital untuk pendaftaran pelayanan;
- b. Tidak meminta dokumen fotokopi kepada peserta sebagai syarat pendaftaran pelayanan;
- c. Memberikan pelayanan tanpa biaya tambahan;
- d. Melayani peserta yang berada di luar wilayah FKTP terdaftar sesuai dengan ketentuan;
- e. Memberikan pelayanan obat yang dibutuhkan dan tidak membebani peserta untuk mencari obat jika terdapat kekosongan obat;
- f. Melayani konsultasi online kepada peserta JKN di FKTP terdaftar;

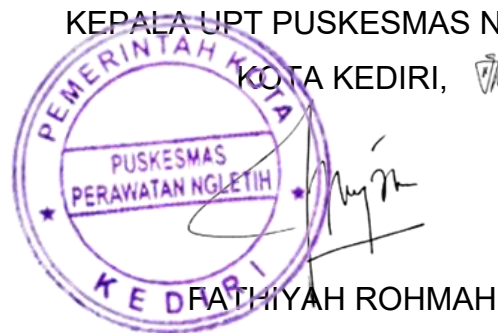
g. Melayani peserta dengan ramah tanpa diskriminasi.

3. Peraturan terkait antara lain :

- a. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/2015/2023 tentang Petunjuk Teknis Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer;
- b. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Tuberkulosis dan Human Immunodeficiency Virus / Acquired Imuunodeficiency Syndrome;
- c. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- d. Peraturan Walikota Kediri Nomor 48 Tahun 2011 tentang Penanganan Permasalahan Sosial dan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan HIV AIDS (ODHA);
- e. Peraturan Walikota Kediri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Kawasan Tanpa Rokok dan Kawasan Terbatas Rokok;
- f. Peraturan Walikota Kediri Nomor 30 Tahun 2020 tentang Tarif Layanan di Unit Pelaksanan Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat;
- g. Peraturan Walikota Kediri Nomor 53 Tahun 2020 tentang Pedoman Penanggulangan Penyakit Tidak Menular;
- h. Peraturan Walikota Kediri Nomor 33 Tahun 2021 tentang Pemberian ASI Eksklusif;
- i. Peraturan Walikota Kediri Nomor 13 Tahun 2023 tentang Percepatan Penurunan Stunting;
- j. Peraturan Walikota Kediri Nomor 53 Tahun 2023 tentang Standar Pelayanan Minimal Pada Pusat Kesehatan Masyarakat.

KEPALA UPT PUSKESMAS NGLETIH

KOTA KEDIRI, 



FATHIYAH ROHMAH



PEMERINTAH KOTA KEDIRI
DINAS KESEHATAN
UPT PUSKESMAS NGLETIH

Jl. Raya Ngletih Bawang No. 34, Kec. Pesantren ☎ (0354)695643 Kode Pos 64137
Email: pusk.ngletih.kota.kediri@gmail.com

TERKENDALI

**KEPUTUSAN KEPALA UPT PUSKESMAS NGLETIH
KOTA KEDIRI**

NOMOR 040/SK/419.108.8/II/2026

TENTANG

**STANDAR PELAYANAN PUBLIK RUANG RAWAT INAP
DI UPT PUSKESMAS NGLETIH KOTA KEDIRI**

KEPALA UPT PUSKESMAS NGLETIH KOTA KEDIRI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik berdasarkan asas penyelenggaraan Pemerintah yang baik dan pelayanan prima kepada pengguna jasa pelayanan, setiap penyelenggaraan pelayanan publik wajib menetapkan Standar Pelayanan Publik;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Standar Pelayanan Publik Ruang Rawat Inap di UPT Puskesmas Ngletih Kota Kediri;
- c. bahwa untuk memenuhi sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b di atas, pada pelaksanaannya perlu ditetapkan dalam Keputusan Kepala UPT Puskesmas Ngletih Kota Kediri.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik di Lingkungan Unit Penyelenggara Pelayanan Publik;
10. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2022 tentang Akreditasi Pusat Kesehatan Masyarakat, Klinik, Laboratorium Kesehatan, Unit Transfusi Darah, Tempat Praktik Mandiri Dokter dan Tempat Praktik Mandiri Dokter Gigi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1207);
11. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan;
12. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat;
13. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.01/MENKES/165/2023 tentang Standar Akreditasi Puskesmas;
14. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK 01.07/MENKES/2015/2023 Tentang Petunjuk Teknis Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer;
15. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

16. Peraturan Walikota Kediri Nomor 53 Tahun 2023 tentang Standar Pelayanan Minimal Pada Pusat Kesehatan Masyarakat.
17. Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kota Kediri No. 25 Tahun 2025 tentang Penetapan Hari dan Jam Pelayanan Puskesmas Se-Kota Kediri.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA UPT PUSKESMAS NGLETIH TENTANG STANDAR PELAYANAN PUBLIK RUANG RAWAT INAP DI UPT PUSKESMAS NGLETIH KOTA KEDIRI.
- KESATU : Standar Pelayanan Publik Ruang Rawat Inap di UPT Puskesmas Ngletih tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Pada saat surat keputusan ini mulai berlaku. Keputusan Kepala UPT Puskesmas Ngletih Nomor 017/SK/419.108.8/II/2025 tentang Standar Pelayanan Publik di UPT Puskesmas Ngletih Kota Kediri dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETIGA : a. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan;
b. Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan/perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kediri

Pada tanggal 31 Januari 2026

KEPALA UPT PUSKESMAS

NGLETIH KEDIRI, 




FATHIYAH ROHMAH

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS
NOMOR 040/SK/419.108.8/I/2026 TENTANG
STANDAR PELAYANAN PUBLIK RUANG
RAWAT INAP

I. STANDAR PELAYANAN RUANG RAWAT INAP DI UPT PUSKESMAS NGLETIH

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan Pelayanan	a. Tersedianya Rekam Medis / Elektronik Rekam Medis pasien (pengantar masuk dari unit lain); b. Kartu identitas, kartu berobat (pasien lama), JKN (jika tidak membawa, bisa menunjukan KTP).
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	a. Setiap pasien baru yang datang dengan tanda-tanda atau indikasi rawat inap maka akan dilakukan anamnesa, pemeriksaan Tanda-Tanda Vital, pemeriksaan antropometri, pemeriksaan fisik, menegaskan diagnosa dan mengambil tindakan keperawatan apakah pasien membutuhkan observasi atau dirujuk; b. Jika pasien membutuhkan rujukan, maka petugas melakukan persiapan pra rujukan dan melakukan tindakan pra rujukan sesuai SOP; c. Jika pasien membutuhkan rawat inap, maka petugas melakukan prosedur penerimaan pasien baru sesuai SOP.
3	Jangka Waktu Penyelesaian	Pasien dengan Indikasi Rawat Inap dilakukan perawatan maksimal selama 5 hari perawatan, dengan kriteria apabila membaik pasien akan dipulangkan, namun bila memburuk pasien akan dirujuk ke RS.
4	Biaya/Tarif	a. Visite Dokter 1. JKN : GRATIS 2. UMUM : Rp. 25.000; b. Kamar Kelas 3 / hari 1. JKN : GRATIS 2. UMUM : Rp. 40.000; c. Rawat Inap Bayi Baru Lahir 1. JKN : GRATIS 2. UMUM : Rp. 5.000; d. Jasa Perawatan Pasien Rawat Inap Per Hari

NO	KOMPONEN	URAIAN
		1. JKN : GRATIS 2. UMUM : Rp. 20.000; e. Alat Habis Pakai Rawat Inap Per hari 1. JKN : GRATIS 2. UMUM : Rp. 10.000; f. Pelayanan Konsultasi Gizi 1. JKN : GRATIS 2. UMUM : Rp. 10.000; g. Oksigen 1. 1 Jam Pertama • JKN : GRATIS • UMUM : Rp. 50.000; 2. ≥ 1 Jam Berikutnya • JKN : GRATIS • UMUM : Rp. 40.000; h. Nebulizer 1. JKN : GRATIS 2. UMUM : Rp. 50.000; i. Pemakaian Suction 1. JKN : GRATIS 2. UMUM : Rp. 35.000; Pasien JKN : Sesuai dengan Permenkes Nomor 3 Tahun 2023 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Pasien Umum : Sesuai dengan Perda Kota Kediri Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
5	Produk Pelayanan	a. Pelayanan kasus perawatan 24 Jam (TTV, Infus, Pemberian Terapi, Pemberian Makan Pasien, Pengambilan Sampel Labiratorium, Pemberian KIE Pada Pasien, Konsultasi Dokter); b. Visite dokter; c. Pelayanan Rujukan Internal; d. Pelayanan Ambulance (Rujukan RS).

NO	KOMPONEN	URAIAN
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	a. Setiap unit layanan disediakan barcode survey kepuasan, setiap hari akan direkap oleh petugas dan ditindaklanjuti oleh Tim Survey Puskesmas Ngletih; b. Melalui social media ; 1.Instagram : puskesmas_perawatan_ngletih 2.Facebook : puskesmas perawatan ngletih 3.Youtube : puskesmas perawatan ngletih c. WA / SMS ke nomor 0822 3211 1255; d. Secara langsung melalui Kotak Saran; e. Website : 1. Website www.puskesmasngletih.com ; 2. <i>Whistle Blowing System</i> (WBS); 3. SP4N Laporan; f. Hotline : (0354) 695843
7	Jam Pelayanan	Setiap hari selama 24 jam

II. RUANG LINGKUP

- A. Pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan Standar Pelayanan Publik dilaksanakan secara internal melalui Forum Lokmin Bulanan, Forum Lokmin Lintas Sektoral Tribulanan dan secara eksternal melalui Forum Konsultasi Publik (FKP) setiap satu tahun sekali dan hasil survei kepuasan masyarakat;
- B. Penghargaan yang diberikan terkait pelaksanaan Standar Pelayanan Publik oleh petugas antara lain:
 - 1. Penghargaan Pegawai Kinerja Terbaik

Diberikan satu tahun sekali kepada pegawai dengan kinerja terbaik berdasarkan Regulasi antara lain :

 - a. PP Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil;
 - b. PERMENPAN RB Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi;
 - c. Perwali Kota Kediri Nomor 30 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Perwali Nomor 55 Tahun 2021 tentang Penilaian Kinerja Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Kediri;
 - d. Perwali Kota Kediri Nomor 31 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat Atas Perwali Nomor 84 Tahunn 2021 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Bagi ASN di Lingkungan Pemerintahan Kota Kediri;

e. SK Kepala UPT Puskesmas Ngletih Nomor 001/SK/419.109.8/XI/2023 tentang Penilaian Kinerja Pegawai ASN Bulanan;

f. SK Kepala UPT Puskesmas Ngletih Nomor 019/SK/419.109.8/II/2024 tentang *Reward and Punishment*.

2. Penghargaan Ruang Pelayanan Terbaik

Diberikan satu tahun sekali kepada Ruangan/unit layanan yang memenuhi kriteria standar 5 R berdasarkan SK Kepala UPT Puskesmas Ngletih Nomor 019/SK/419.109.8/II/2024 tentang *Reward and Punishment*.

3. Penghargaan kepada pegawai dengan kinerja sangat baik diberikan setiap bulan berdasarkan SK Kepala UPT Puskesmas Ngletih Nomor 001/SK/419.109.8/XI/2023 tentang Penilaian Kinerja Pegawai ASN Bulanan.

C. Survey Kepuasan Masyarakat

Survey kepuasan masyarakat yang telah dilaksanakan meliputi survey internal dan eksternal.

1. Survey Internal

- a. Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) setiap 2 kali setahun yaitu Juni dan Desember;
- b. Survey Kepuasan Harian;
- c. Kotak Saran;
- d. Inovasi SIPAD SABAR;
- e. KESSAN (Kesan dan Pesan) BPJS;
- f. Social media dan website Puskesmas meliputi Instagram, Facebook, Youtube, WhatsApp untuk aduan pelanggan.

2. Survey Eksternal

Survey Kepuasan IKM dari BAPPEDA setiap 1 kali setahun.

D. Kebijakan lain terkait Pelayanan Publik

1. Maklumat Pelayanan

"Dengan ini, kami seluruh penyelenggara UPT Puskesmas Ngletih Berjanji dan Sanggup menyelenggarakan pelayanan sesuai standar pelayanan yang telah ditetapkan serta melakukan upaya perbaikan secara terus menerus dan apabila tidak menepati janji, kami siap menerima sanksi dan atau memberikan kompensasi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku".

2. Komitmen Janji Layanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)

Manajemen UPT Puskesmas Ngletih beserta jajaran mendukung transformasi mutu layanan yang mudah, cepat dan setara kepada peserta JKN dengan :

- a. Menerima NIK / KTP / NIK Digital untuk pendaftaran pelayanan;
- b. Tidak meminta dokumen fotokopi kepada peserta sebagai syarat pendaftaran pelayanan;

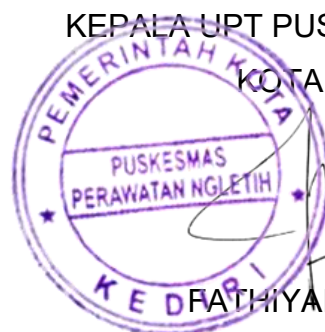
- c. Memberikan pelayanan tanpa biaya tambahan;
- d. Melayani peserta yang berada di luar wilayah FKTP terdaftarnya sesuai dengan ketentuan;
- e. Memberikan pelayanan obat yang dibutuhkan dan tidak membebani peserta untuk mencari obat jika terdapat kekosongan obat;
- f. Melayani konsultasi online kepada peserta JKN di FKTP terdaftar;
- g. Melayani peserta dengan ramah tanpa diskriminasi.

3. Peraturan terkait antara lain :

- a. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/2015/2023 tentang Petunjuk Teknis Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer;
- b. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Tuberkulosis dan Human Immunodeficiency Virus / Acquired Imuunodeficiency Syndrome;
- c. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- d. Peraturan Walikota Kediri Nomor 48 Tahun 2011 tentang Penanganan Permasalahan Sosial dan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan HIV AIDS (ODHA);
- e. Peraturan Walikota Kediri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Kawasan Tanpa Rokok dan Kawasan Terbatas Rokok;
- f. Peraturan Walikota Kediri Nomor 30 Tahun 2020 tentang Tarif Layanan di Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat;
- g. Peraturan Walikota Kediri Nomor 53 Tahun 2020 tentang Pedoman Penanggulangan Penyakit Tidak Menular;
- h. Peraturan Walikota Kediri Nomor 33 Tahun 2021 tentang Pemberian ASI Eksklusif;
- i. Peraturan Walikota Kediri Nomor 13 Tahun 2023 tentang Percepatan Penurunan Stunting;
- j. Peraturan Walikota Kediri Nomor 53 Tahun 2023 tentang Standar Pelayanan Minimal Pada Pusat Kesehatan Masyarakat.

KEPALA UPT PUSKESMAS NGLETIH

KOTA KEDIRI, 


FATHIYAH ROHMAH